

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN
AKTA WASIAT
(Analisa Kasus Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung
No.387 PK/Pdt/2007)**

TESIS

NAMA : Yurika Florin Candrata

NPM : 0606009162



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2009**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN
AKTA WASIAT
(Analisa Kasus Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung
No.387 PK/Pdt/2007)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

NAMA : Yurika Florin Candrata, S.H.

NPM : 0606009162



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Yurika Florin Candrata

NPM : 0606009162

Tanda Tangan :

Tanggal : 9 Januari 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Yurika Florin Candrata

NPM : 0606009162

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul : Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Wasiat
(Analisa Kasus Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor
387 PK/Pdt/2007)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Milly Karmila Sareal, S.H.,M.Kn. ()

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H.,M.H. ()

Penguji : Prof. Wahyono Darmabrata, S.H.,M.H. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 9 Januari 2009

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya akan bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yurika Florin Candrata

NPM : 0606009162

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Wasiat (Analisa Kasus Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 387 PK/Pdt/2007).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 9 Januari 2009

Yang menyatakan,

(Yurika Florin Candrata, S.H.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul:” **TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA WASIAT(Analisa Kasus Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung No.387 PK/Pdt/2007).**”

Penulisan tesis ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang selalu memberikan masukan dan saran kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H.,M.Kn selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia Fakultas Hukum.
2. Ibu Milly Karmila Sareal, S.H.,M.Kn selaku dosen pembimbing penulis, yang telah memberikan banyak masukan dan arahan kepada penulis.
3. Keluargaku papa, mama, helvy dan nova yang telah memberikan dukungan, perhatian dan doa sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
4. Tia, Yeni, Susi, Uci, Yuni, Nita, Yenfi, Beatrix, Yona, Aryo, Rafi dan teman-teman penulis lainnya, yang telah memberikan dukungan hingga tesis ini terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang dapat membuat penulis lebih maju di masa yang akan datang. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya dan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini.

Depok
Januari 2009

ABSTRAK

Nama : Yurika Florin Candrata

NPM : 0606009162

Judul : Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Wasiat (Analisa Kasus Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 387 PK/Pdt/2007)

Akta wasiat merupakan kehendak terakhir dari pewaris untuk memberikan harta peninggalannya kepada seseorang yang ditunjuk dalam akta tersebut. Pembuatan akta wasiat dilakukan di hadapan seorang notaris dan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang. Pada kenyataannya seringkali akta wasiat dibuat dengan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada. Permasalahannya adalah bagaimanakah tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta wasiat yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai suatu akta wasiat yang sah? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Tanggung jawab notaris dalam membuat akta wasiat didasarkan pada 3(tiga) hal, yaitu tanggung jawab secara UUJN, tanggung jawab secara Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Pada Kasus yang terdapat dalam Keputusan Mahkamah Agung nomor 387 PK.Pdt.2007, ternyata bahwa ada penolakan terhadap wasiat yang dibuat oleh orang yang tidak dapat menyatakan kehendak dikarenakan keadaan *somnolent*. Akan tetapi Mahkamah Agung tidak memutuskan apakah pembuat wasiat yang dalam keadaan *somnolent* tersebut layak atau tidak membuat wasiat. Mahkamah Agung hanya memutuskan bahwa Tergugat tidak dapat mengajukan surat bukti berupa *medical record* yang asli sehingga gugatan Rekonpensi yang diajukan Tergugat ditolak. Pada kasus tersebut notaris hanya bertanggung jawab sebatas prosedur/formalitas pembuatan akta wasiat, notaris tidak bertanggung jawab mengenai isi dari akta wasiat tersebut sejauh ia telah menjelaskan kepada pewaris bahwa isi dari akta wasiat tidak boleh melanggar bagian mutlak. Apabila pewaris tetap menghendakinya maka notaris tersebut tidak boleh menolak. Penulis pun berkesimpulan bahwa suatu akta wasiat yang dibuat oleh seorang yang *somnolent* tidak dapat langsung dinyatakan batal, tetapi harus dikaji lebih dalam dengan melihat peraturan perundang-undangan dan pendapat-pendapat para ahli, untuk itu penulis menyarankan agar Undang-undang Jabatan Notaris diperbaiki.

Kata Kunci :

Tanggung Jawab Notaris, Akta Wasiat

ABSTRACT

Name : Yurika Florin Candrata

NPM : 0606009162

Title : Responsibility of Notary Public Towards Deed of Probate Drawing (Case Analysis By Virtue of the Supreme Court Number 387 PK/Pdt/2007)


Deed of probate is the last will of inheritor to inherit his/her inheritance to someone appointed in the deed. Deed of probate shall be drawn before a notary public and meet any requirements provided by the Law. In fact, probate is often drawn without meeting existing requirements. The problem is about responsibility of the notary public towards drawing probate that does not meet the requirements as a legal probate. To answer the problem, writer uses normative-juridical law research by using data collecting tool in form of document study. Responsibility of notary in drawing probate is based on 3 (three) items, namely responsibility according to UUJN, responsibility by Civil Law and Criminal Law. Upon a case having Adjudication of the Supreme Court number 387 PK.Pdt.2007, it appeared that such rejection to probate drawn up by somebody who can not declare his/her will due to *somnolent*. However, the Supreme Court did not adjudicate whether the *somnolent* probate maker was proper or not to draw a probate. The Supreme Court only resolved that the Defendant can not propose document in form of original *medical record* that the petition on Recompensation submitted by Plaintiff was rejected. To that case, notary public shall only be responsible to the procedure/formality in drawing probate, he/she shall not be responsible to the contents as long as he/she had explained to the inheritor that content of the deed of probate may not violate absolute one. In case the inheritor still wished it, notary public may not refuse. The writer concludes that a deed of probate drawn up by a *somnolent* can not be directly declared null and void, but it still requires deep examination by taking into account the legislations and expert opinions. Therefore, the writer suggests to improve Law on Notary Public Position.

Key words:

Notary's Responsibility, Deed of Probate

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Pokok Permasalahan.....	8
3. Metode Penelitian.....	9
4. Sistematika Penulisan.....	10
BAB 2. TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA WASIAT (Analisa Kasus Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung No.387 PK/Pdt/2007)	
1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris.....	12
1.1. Pengertian.....	13
1.2. Asas dan Prinsip Pewarisan.....	15
1.3. Pihak yang Berhak Menerima Warisan.....	21
1.4. Pihak-pihak yang Tidak Dapat dikesampingkan Melalui Surat Wasiat.....	22
2. Tinjauan Umum Atas Akta Wasiat	
2.1. Pengertian Akta Wasiat.....	24
2.2. Prosedur Pembuatan Akta Wasiat.....	25
2.2.1. Sebagai Akta Otentik.....	28
2.2.2. Sebagai Akta Wasiat.....	30
2.3. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat	
2.3.1. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Proses	



Pembuatan Akta Wasiat.....	42
2.3.2. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Isi Wasiat.....	44
2.3.3. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuat Surat Wasiat.....	49
3. Kasus.....	50
4. Analisa	
4.1. Akibat hukum terhadap akta wasiat yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai suatu akta wasiat yang sah.....	53
4.2. Tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum terhadap tidak dipenuhinya syarat-syarat dalam pembuatan akta wasiat.....	58
BAB 3. PENUTUP	
1. Kesimpulan.....	62
2. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN.....	67

BAB 1

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Semua makhluk hidup di dunia ini akan mengalami suatu peristiwa yang dinamakan kematian. Kematian adalah salah satu contoh peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah suatu peristiwa atau kejadian yang biasa terjadi dalam kehidupan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Salah satu akibat dari kematian yang diatur oleh hukum adalah peralihan kepemilikan atas harta peninggalan orang yang meninggal. Proses peralihan tersebut dikenal dengan sebutan pewarisan, orang yang meninggalkan harta peninggalan atau warisan disebut pewaris dan orang yang menerima warisan tersebut disebut ahli waris. Pewarisan diatur oleh Hukum Waris. Hukum Waris adalah serangkaian ketentuan yang mengatur peralihan harta kekayaan seseorang yang meninggal kepada seorang lain atau lebih.

Hukum waris yang berlaku di Indonesia bermacam-macam(pluralisme dibidang hukum waris). Hal ini diakibatkan karena adanya pembagian golongan penduduk sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Penduduk Indonesia dibagi 3(tiga) golongan yang tunduk pada Hukum Perdata yang berbeda-beda sebagaimana diatur dalam Pasal 131 juncto Pasal 163 Indische Staatsregeling. Penggolongan penduduk di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Golongan Eropa, bagi golongan Eropa (termasuk bangsa Jepang) diberlakukan hukum yang berlaku di negara Belanda berdasarkan asas konkordasi. Hukum tersebut antara lain : KUHPerdata(Burgerlijk Wetboek) dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang(Wetboek Van Koophandel).
2. Golongan Timur Asing dibagi lagi menjadi 2 golongan :
 - a. Timur Asing Tionghoa berlaku hukum yang diberlakukan bagi golongan Eropa, yaitu : Kitab Undang-undang Hukum Perdata (kecuali peraturan upacara sebelum berlangsungnya perkawinan,

catatan sipil serta pengangkatan anak atau adopsi) dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

b. Timur Asing lainnya (bangsa Arab, India, Pakistan dan lain-lain) berlaku sebagian dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (kecuali hukum keluarga dan hukum waris karena untuk hukum keluarga dan hukum waris berlaku hukum adat mereka masing-masing) dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

3. Golongan Indonesia Asli atau pribumi, berlaku hukum adat yang berlaku di daerahnya masing-masing.

Hukum waris untuk orang golongan Eropa dan Tionghoa yang berada di Indonesia diatur dalam KUHPerdata. Bagi penduduk pribumi yang tidak beragama Islam berlaku hukum waris adat, sedangkan untuk yang beragama Islam berlaku hukum waris Islam, Timur Asing selain Tionghoa berlaku hukum waris adatnya masing-masing.

Salah satu cara bagi ahli waris untuk menerima harta peninggalan dari pewaris adalah melalui pewarisan secara *Testamentair* atau pewarisan berdasarkan surat wasiat. Dengan cara ini pewaris dapat menunjuk siapa saja untuk menjadi ahli warisnya beserta seberapa besar bagian warisan yang akan diterima oleh ahli waris tersebut. Cara ini dilakukan pewaris dengan membuat surat wasiat dihadapan Notaris.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”¹

Peran notaris dalam sebuah negara hukum adalah sebagai abdi hukum yang diotoritaskan oleh negara untuk melembagakan suatu tata hubungan hukum privat yang berkeadilan dan berkepastian hukum, seorang notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewenangan dan salah satu kewenangan tersebut adalah membuat akta otentik.

¹ Indonesia, Undang-undang tentang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, LN No.117 Tahun 2004, TLN No.4432(selanjutnya disingkat UUJN).

Disamping kewenangan tersebut, dalam menjalankan jabatannya notaris juga berkewajiban:²

- a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
- c. mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50(lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kenotariatan dalam waktu 5(lima) hari pada minggu pertama setiap bulannya;
- j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2(dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris;
- m. menerima magang calon notaris.

Notaris diberi wewenang untuk membuat akta otentik dalam lapangan hukum perdata, akan tetapi notaris tidak dapat mengambil inisiatif

² Pasal 16 ayat 1 UUJN.

sendiri untuk membuat akta otentik tanpa ada permintaan dari pihak-pihak yang menghendaki perbuatan hukum mereka dituangkan didalam suatu akta otentik.

Akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai sesuatu yang benar, selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris : “akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.”³

Salah satu bentuk akta otentik adalah akta wasiat. Akta wasiat merupakan akta yang memuat kehendak terakhir pewaris sebelum ia meninggal dunia yang memuat penetapan atau penentuan apa yang akan terjadi dalam harta/kekayaannya itu setelah ia meninggal dunia.⁴ Selain itu, mungkin pihak yang mempunyai harta tersebut khawatir harta bendanya akan menjadi perebutan diantara anggota keluarga, dan untuk mempermudah proses hibah wasiat di era modern saat ini peran notaris sangat dibutuhkan.⁵

Sebagai suatu akta otentik, akta wasiat harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu :

- “a. dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- b. dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat akta itu; dan .
- c. di tempat di mana pejabat umum itu berwenang membuat akta tersebut.”⁶

Khusus mengenai akta wasiat berbeda dengan akta-akta lain, akta wasiat baru berlaku apabila pewaris telah meninggal dunia dan selama masih hidup, sendiri saja pembuat wasiat masih mempunyai kebebasan

³ Pasal 1 angka 7 UUN.

⁴ Komar Andasmita, Notaris III Hukum harta Perkawinan dan Waris, Ikatan Notariat Indonesia, Jawa Barat, 1991, hal. 142.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, (Bandung: Sumur Bandung, 1995), hal.69.

⁶ Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata(selanjutnya disingkat KUHPerdara).

untuk mencabut atau merubah surat wasiat tanpa memerlukan persetujuan siapapun. Setelah pembuat wasiat meninggal siapapun tidak dapat merubahnya. Apabila ada kelalaian yang dilakukan oleh notaris dalam proses pembuatan akta wasiat dan atau akta wasiat mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain, karena salahnya notaris sehingga akta wasiat tersebut kehilangan otentisitasnya dan dengan keputusan Pengadilan Negeri dapat dinyatakan pembatalan oleh Pengadilan Negeri setelah meneliti prosedur pembuatan wasiat maka dianggap tidak pernah terjadi pewasiatan.

Ada tiga macam bentuk surat wasiat dan proses pembuatannya berdasarkan KUHPerdara, yaitu :

1. Surat Wasiat Olografis, berdasarkan Pasal 932 KUHPerdara proses pembuatan surat wasiat ini adalah:
 - a. Surat wasiat ini seluruhnya harus ditulis dan ditandatangani oleh pewaris;
 - b. Surat wasiat yang demikian oleh si yang mewariskan harus disimpan kepada seorang notaris, penyimpanan itu dapat dilakukan dengan menyerahkan surat wasiat secara terbuka atau secara tertutup;
 - c. Notaris dengan dua orang saksi berwajib membuat akta penyimpanan yang ditandatanganinya.

Apabila surat wasiat diserahkan dalam keadaan terbuka maka dibuatlah akta notaris tentang penyerahan itu yang ditandatangani oleh pewaris, saksi-saksi, dan juga notaris. Apabila surat wasiat diserahkan kepada notaris dalam keadaan tertutup, maka pewaris harus menuliskan kembali pada sampul dokumen itu bahwa surat tersebut berisikan wasiatnya dan harus menandatangani keterangan itu dihadapan notaris dan saksi-saksi. Setelah itu pewaris harus membuat akta penyimpanan surat wasiat pada kertas yang berbeda.

2. Surat wasiat Umum, Cara pembuatan surat wasiat umum berdasarkan ketentuan dalam Pasal 939 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

- a. Dengan kata-kata yang jelas, baik dihadapan atau diluar hadirnya saksi-saksi, pewaris menuturkan kepada notaris apa kehendaknya;
- b. notaris menulis atau menyuruh tulis (kepada pegawai/asistennya);
- c. bila penuturan tadi diluar kehadiran para saksi, maka sebelum notaris membacakan, penuturan tadi harus dilakukan sekali lagi dihadapan saksi-saksi;
- d. notaris membacakan wasiat tadi kepada pewaris dan saksi-saksi.(jika pewaris tersebut tuli, maka ia dapat membacanya sendiri);
- e. setelah pembacaan, notaris bertanya kepada pewaris apakah yang dibacakan tadi benar memuat seperti yang dikehendaki;
- f. harus ditandatangani oleh (dengan urutan) pewaris, notaris, saksi-saksi (jika pewaris tersebut tidak dapat membubuhkan tanda tangannya, hal tersebut juga harus dijelaskan dalam surat wasiat dan disertai dengan sebab-sebabnya);
- g. semua formalitas harus dengan tegas disebutkan dalam akta. Sedemikian detail prosedural yang harus dilaksanakan dalam pembuatan surat wasiat karena ingin menjamin kebenaran bahwa pembuat surat wasiat sungguh-sungguh menghendaki atau menetapkan surat wasiat yang berbunyi demikian.

3. Surat wasiat rahasia

Berdasarkan Pasal 940 KUHPerdara, pembuatan surat wasiat tersebut sebagai berikut :

- a. Pewaris dapat menulis sendiri sehelai wasiat rahasia pewaris atau dapat menyuruh orang lain menulisnya, tetapi harus menandatangani sendiri;

- b. Kertas yang mengandung wasiat rahasia atau sampulnya harus ditutup dan disegel di hadapan notaris dan empat orang saksi;
- c. Pewaris sendiri harus menyerahkan surat wasiat yang sudah ditutup dan disegel itu kepada notaris di hadapan empat orang saksi yang dimaksud di atas;
- d. Pewaris harus menerangkan kepada notaris di hadapan saksi, bahwa sampul atau kertas yang diserahkan itu mengandung wasiatnya dan bahwa surat wasiat itu ditulis sendiri atau oleh orang lain dan telah ditandatangani oleh pewaris sendiri;
- e. Selanjutnya notaris harus membuat akta superskripsi yang ditulis di atas kertas atau sampul yang memuat atau mengandung wasiatnya;
- f. Akta superskripsi ditandatangani oleh pewaris, saksi, dan notaris.

Apabila pewaris tidak dapat berbicara, akan tetapi ia dapat menulis, maka ia harus menulis wasiat rahasianya sendiri serta memberinya tanggal, di samping kewajibannya untuk menandatangani sendiri (berdasarkan Pasal 941 KUHPerdara). Setelah pewaris meninggal, notaris yang menyimpan wasiatnya harus menyampaikannya kepada Balai Harta Peninggalan, kemudian Balai Harta Peninggalan harus membuka dan membuat Berita Acara tentang penyampaian wasiat itu oleh notaris, pembukaannya, dan keadaannya serta menyerahkannya kembali kepada notaris yang sama (berdasarkan Pasal 942 KUHPerdara).

Berdasarkan Pasal 16 Undang-undang Jabatan Notaris, seorang notaris mempunyai kewajiban yang berkenaan dengan akta wasiat yaitu :

1. Notaris wajib membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
2. Mengirimkan daftar akta tersebut ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5(lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

3. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.

Dalam membuat akta wasiat, terdapat ketentuan-ketentuan tersebut diatas yang harus dipenuhi, jika tidak terpenuhi dan melanggar hukum serta dianggap merugikan pihak lain, maka tidak menutup kemungkinan notaris yang terlibat dalam pembuatan akta wasiat dapat dituntut karena melakukan perbuatan melawan hukum.

Berkaitan dengan kewenangan maupun kewajiban notaris serta tanggung jawab profesi notaris berkenaan dengan pembuatan akta wasiat sebagaimana tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai kasus akta wasiat. Kasus tersebut muncul dari akta wasiat yang dibuat oleh notaris ketika pewaris dalam keadaan tidak memungkinkan, dimana kondisi pewaris 2 (dua) hari sebelum meninggal dunia dalam keadaan tidak sadar dan koma, dengan pernapasan yang tidak teratur yang artinya tidak memungkinkan untuk berbicara apalagi mendikte orang lain untuk menuliskan kata-katanya. Hal tersebut dapat dibuktikan dari keterangan dokter yang merawatnya dan berdasarkan hasil dari *medical record* yang ada di rumah sakit.

Berdasarkan uraian tersebut di ataslah yang mendorong penulis untuk meneliti mengenai tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta wasiat berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 387 PK/Pdt/2007.

2. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, adapun pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah akibat hukum terhadap akta wasiat yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai suatu akta wasiat yang sah?
2. Bagaimanakah tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum terhadap tidak dipenuhinya syarat-syarat dalam pembuatan akta wasiat tersebut?

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁷ Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan pustaka yang menggunakan bahan-bahan hukum, yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang antara lain terdiri dari peraturan perundang-undangan, yang meliputi :
 - (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - (3) Peraturan Jabatan Notaris
 - (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
 - (5) Keputusan Mahkamah Agung No.387 PK/Pdt/2007
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian dan seterusnya.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer dan sekunder, contohnya kamus, dan sebagainya.

Dari sudut sifatnya, penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif*. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran umum terhadap suatu masalah yang dilakukan sebagaimana dapat ditangkap oleh panca indera.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pengumpulan data berupa studi dokumen. Studi dokumen dilakukan untuk memperoleh data sekunder.

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif. Metode ini tidak menyajikan data berupa angka-angka atau statistik.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.4. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hal.13.

4. SISTEMATIKA PENULISAN

Guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai isi tesis ini nantinya, maka penulis akan memberikan sistematika penulisan materi yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini yang terdiri dari 3 (tiga) bagian atau disebut bab seperti keterangan dibawah ini :

BAB I: PENDAHULUAN

Pada pendahuluan akan memaparkan latar belakang masalah, pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas mengenai Tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta wasiat, dimana dalam bab ini terbagi menjadi empat sub bab, yaitu:

Sub bab pertama akan membahas tinjauan umum tentang hukum waris khususnya pembuatan akta wasiat yang terdiri dari pengertian, asas dan prinsip pewarisan, pihak yang berhak menerima warisan serta pihak-pihak yang tidak dapat dikesampingkan melalui surat wasiat.

Sub bab kedua akan membahas tinjauan umum atas akta wasiat yang terdiri dari pengertian akta wasiat, prosedur pembuatan akta wasiat, peran notaris dalam pembuatan akta wasiat.

Sub bab ketiga berisikan uraian kasus berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung nomor 387 PK/Pdt/2007.

Sub bab keempat berisikan analisa mengenai akibat hukum terhadap akta wasiat yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai suatu akta wasiat yang sah, dan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum terhadap tidak dipenuhinya syarat-syarat dalam pembuatan akta wasiat tersebut.

BAB III: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran, dimana penulis akan menarik kesimpulan dari permasalahan ini dan menyampaikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi orang lain.



BAB 2
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA
WASIAT
(Analisa Kasus Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung No.387
PK/Pdt/2007)

1. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS

Pluralistik yang terdapat dalam perkembangan hukum kewarisan di Indonesia yang masih berlaku sampai saat ini, pada dasarnya dipengaruhi oleh beragamnya penggolongan masyarakat Indonesia, disamping adanya dinamika yang berkembang dalam sistem hukum yang berbeda yang terdapat dalam komunitas masyarakat itu sendiri. Berdasarkan Pasal 163 IS (Indische Staatsregeling) yang membagi menjadi 3(tiga) golongan dasar, yaitu :

1. Golongan Eropa
2. Golongan Timur Asing (yang dibagi dua lagi yaitu golongan Timur Asing Tionghoa dan golongan Timur Asing bukan Tionghoa)
3. Golongan Bumiputera.

Menyingkapi adanya penggolongan-penggolongan yang pada akhirnya menimbulkan pluralisme dalam lapangan hukum termasuk pluralistik di bidang hukum kewarisan, Prof. Wirjono Prodjodikoro berpendapat melalui bukunya yang berjudul “hukum kewarisan di Indonesia”, sebagai berikut :

- a. Bahwa bagi orang-orang Indonesia asli, pada pokoknya berlakulah hukum adat, yang seperti telah saya katakan, berbeda dalam pelbagai daerah dan yang ada hubungan rapat dengan 3(tiga) macam sifat kekeluargaan, yaitu sifat kebpakan, sifat keibuan, dan sifat kepabak-ibuan. Bagi orang-orang Indonesia asli yang takluk pada hukum adat, harus dilihat semula, bahwa bagian sangat terbesar bagi mereka adalah beragama Islam, maka bagi golongan terbesar ini tidak dapat diabaikan pengaruh dari peraturan warisan yang terdapat dalam hukum agama Islam,

- b. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam di pelbagai daerah, ada pengaruh yang nyata dari peraturan warisan dari hukum agama Islam.
- c. Bagi orang-orang Arab sekitarnya pada umumnya, berlaku hukum warisan dari agama Islam.
- d. Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa, berlaku hukum pewarisan dari Burgerlijk Wetboek(BW) (buku I tentang kebendaan, Titel 12 sampai dengan 18 mengenai pewarisan karena kematian dan Harta Peninggalan yang tidak terurus, Pasal-pasal 830 sampai dengan 1130).⁸

Dari pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa hukum waris yang berlaku di Indonesia pada saat ini adalah :

1. Hukum kewarisan Adat
2. Hukum kewarisan Islam dan
3. Hukum kewarisan yang bersumber pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau BW.

Terkait dengan pokok permasalahan, dalam pembahasan ini penulis membatasi tinjauan umum hanya khusus mengenai hukum kewarisan yang bersumber dari KUHPperdata

1.1. Pengertian

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul akibat kematian seseorang ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris.

Pengertian hukum waris sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih

⁸ Prodjodikoro, op.cit., hal.21.

beraneka ragam. Beberapa penulis dan ahli hukum Indonesia telah mencoba memberikan rumusan mengenai pengertian hukum waris, beberapa diantaranya sebagai berikut :

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan : “warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.”⁹

Menurut Soepomo :

Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akuut” oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu hal yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.¹⁰

R. Santoso Pudjosubroto, mengemukakan, yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹¹

Pitlo, berpendapat bahwa hukum waris adalah kumpulan peraturan, yang mencakup hukum kekayaan sebagai akibat dari kematian yakni menyangkut harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang wafat itu dan akibat dari pemindahan ini baik bagi mereka yang memperolehnya, maupun dalam hubungan antara mereka dengan orang-orang atau pihak ketiga.¹²

Suatu hal yang perlu diperhatikan, yaitu walaupun terdapat rumusan dan uraian yang beragam tentang hukum waris, pada umumnya para penulis

⁹ Ibid., hal. 8.

¹⁰ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Cet. 2, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), hal. 3.

¹¹ Ibid., hal. 4.

¹² Komar Andasmita, *Notaris III Hukum Harta Perkawinan dan Waris*, Ikatan Notariat Indonesia, Jawa Barat, 1991, hal. 141.

hukum sependapat bahwa hukum waris itu merupakan perangkat kaidah yang mengatur tentang cara atau proses peralihan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain. Intinya adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Selanjutnya yang disebut pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan, sedangkan ahli waris adalah mereka-mereka yang menggantikan kedudukan si pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.¹³

Hukum waris diatur dalam buku kedua KUHPerdara, yaitu pada Bab 12-18 dengan titel hukum benda. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 528 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa hak waris adalah sebagai hak benda.

1.2. Asas dan Prinsip Pewarisan

Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Oleh karena itu, hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau pada umumnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepribadian, misalnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan, begitu juga hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari seseorang sebagai anggota perkumpulan. Tetapi ada pengecualian, misalnya hak seorang bapak untuk menyangkal keabsahan anaknya dan di pihak lain hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai seorang anak yang sah dari bapak dan ibunya, menurut undang-undang beralih pada

¹³ J. Satrio, Hukum Waris, (Bandung : Alumni, 1992), hal. 8.

(diwarisi oleh) ahli waris dari masing-masing orang yang mempunyai hak-hak itu. Dalam hukum waris berlaku juga suatu asas, bahwa apabila seorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajiban beralih pada sekalian ahli warisnya.

Syarat-syarat agar suatu pewarisan dapat dilaksanakan berdasarkan KUHPerduta yaitu :

1. Meninggalnya pewaris¹⁴ termasuk adanya dugaan hukum sudah meninggal;
2. Adanya ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia¹⁵ dalam arti bahwa ahliwaris secara nyata harus ada dan hidup, baik ahliwaris menurut Undang-undang, perjanjian nikah, ataupun menurut surat wasiat; dan
3. Kecakapan ahli waris.

Perkecualian yang diberikan oleh Undang-undang dalam hal syarat-syarat pewarisan yang ditentukan di atas adalah :

1. Orang dalam kandungan dianggap sudah ada;¹⁶
2. Orang yang belum ada, dapat mewaris dalam hal pengangkatan ahli waris yang bersifat melompat, yakni penunjukan ahli waris disebut juga sebagai ahliwaris yang dibebani) dengan surat wasiat, menyimpan apa yang ia terima yang untuk kemudian menyerahkan kepada anak-anak ahli waris yang ada dan yang akan lahir.¹⁷

Undang-undang menentukan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah maupun yang di luar nikah, dan suami atau istri yang ditinggalkan.¹⁸ Apabila keluarga sedarah dan suami atau istri tidak ada, maka seluruh warisan menjadi milik negara, yang berwajib melunasi seluruh utang pewaris, sejauh harta peninggalan mencukupi untuk pembayaran jumlah utang itu. Dengan demikian negara demi Undang-undang mendapat hak istimewa untuk memerinci harta peninggalan, atau

¹⁴ Pasal 830 KUHPerduta.

¹⁵ pasal 836 KUHPerduta.

¹⁶ Pasal 2 KUHPerduta.

¹⁷ Pasal 973-975 KUHPerduta.

¹⁸ Pasal 832 KUHPerduta.

dengan istilah menerima warisan dan tidak mempunyai *saisine*. Untuk memperoleh warisan, negara harus mengajukan kepada hakim agar kepadanya diberikan hak *bezit* atas pewarisan.¹⁹

Menurut Pasal 833 ayat (1) KUHPerduta, ahli waris demi Undang-undang mendapat hak milik atas semua barang, hak, dan piutang pewaris. Inilah yang disebut *saisine*,²⁰ artinya para ahliwaris segera setelah pewaris meninggal mempunyai milik atas semua hak dan kewajiban pewaris tanpa melakukan suatu tindakan hukum apapun, bahkan tanpa sepengetahuan mereka. Jadi untuk menjadi ahli waris tidak diperlukan suatu penerimaan khusus; (yang memiliki *saisine* ini tidak hanya ahli waris menurut Undang-undang, tetapi juga ahliwaris menurut surat wasiat).²¹ Jika terjadi perselisihan di antara para ahli waris, maka hakim dapat memerintahkan agar warisan disimpan oleh pengadilan,²² dengan syarat sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Pasal 833 ayat (3) KUHPerduta, yang menyatakan :

Untuk menduduki hak milik seperti di atas, Negara harus minta keputusan Hakim terlebih dahulu, dan atas ancaman hukuman mengganti segala biaya, rugi dan bunga, berwajib pula menyelenggarakan penyegelan dan pendaftaran akan barang-barang harta peninggalan dalam bentuk yang sama seperti ditentukan terhadap cara menerima warisan dengan hak istimewa akan pendaftaran barang.²³

Setiap ahli waris memiliki hak untuk menggugat semua orang untuk memperoleh bagian warisannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 834 dan

¹⁹ Pasal 833 ayat (3) KUHPerduta.

²⁰ Kata *Saisine* diambil dari kata kerja Perancis *saisir* yang berarti: "memegang hak *bezit*", dari Bahasa Inggris *to seize, to catch hold of*, artinya para ahli waris segera setelah pewaris meninggal mempunyai milik (dalam teks Undang-Undang disebut "bezit") atas semua hak dan kewajiban pewaris tanpa melakukan suatu tindak hukum apapun, bahkan tanpa sepengetahuan mereka. Lihat Tan Thong Kie, *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku II, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van hoeve, 2000), hal.85.

²¹ Pasal 955 KUHPerduta.

²² Pasal 833 ayat (2) KUHPerduta : "Jika timbul suatu perselisihan sekitar soal siapakah ahli warisnya dan siapakah yang berhak memperoleh hak milik seperti di atas, maka hakim memerintahkan, agar segala harta peninggalan si yang meninggal ditaruh terlebih dahulu dalam penyimpanan."

²³ Pasal 833 ayat (3) KUHPerduta.

835 KUHPerduta.²⁴ Hak ini disebut *hereditatis petitio*, yang dimiliki oleh setiap ahli waris terhadap orang yang mempunyai hak *bezit* atas warisan, dimana hak tersebut dimiliki masing-masing ahli waris untuk bagiannya, tanpa perlu mengajak ahli waris lain untuk menggugat. Perbedaan hak *hereditatis petitio* ini dengan *saisine* ialah *saisine* diperoleh para ahli waris dari pewaris, sedang *hereditatis petitio* diperoleh dari Undang-undang.

Hereditatis petitio dilakukan terhadap tiap-tiap orang yang :

1. Dengan alas hak (titel) atau tanpa alas hak mempunyai hak *bezit* atas seluruh atau sebagian warisan; dan
2. Dengan secara licik telah menghentikan hak *bezitnya*.²⁵ Maksudnya adalah orang yang mengetahui bahwa barang yang mereka kuasai bukanlah hak mereka, namun telah melepaskan harta itu dengan menjual, menghibahkan ataupun menukarkannya.

Tujuan daripada *hereditatis petitio* adalah agar kepadanya diserahkan warisan atau sebagian darinya termasuk hasil, pendapatan, dan ganti rugi menurut aturan untuk menuntut hak eigendom (*revindicatie*). Apabila ahli waris menggugat berdasarkan *revindicatie*, di samping membuktikan hak ahliwarisnya, ia juga harus membuktikan hak eigendommenya. Gugatan berdasarkan *hereditatis petitio* hanya dapat dilakukan terhadap orang yang menguasai harta berdasarkan hak ahliwaris, dan *hereditatis petitio* tersebut kadaluarsa dengan lewatnya 30 tahun setelah kewarisan terbuka.²⁶

Menurut Pasal 838 KUHPerduta, mereka yang dianggap tidak patut menjadi waris dan karenanya pun dikecualikan dari pewarisan ialah :

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal;
2. Mereka yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan

²⁴ Pasal 834 KUHPerduta: "Tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya..."

Pasal 835 KUHPerduta: "Tiap tuntutan demikian gugur karena kedaluarsadengan tenggang waktu selama tiga puluh tahun."

²⁵ Pasal 834 ayat (1) KUHPerduta.

²⁶ Pasal 835 KUHPerduta.

- sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;
 4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.²⁷

Seorang ahli waris yang tidak patut, harus mengembalikan apa yang telah ia terima dari warisan berikut mengembalikan apa yang telah ia terima dari warisan berikut semua hasil dan pendapatannya. Tidak patutnya seorang ahli waris terhadap para ahli waris yang lain berakibat bahwa bagian warisan si tidak patut itu diperoleh oleh:

- a. Sesama ahli waris; atau
- b. Orang yang, setelah si tidak patut, berhak atas warisan pewaris. Situasinya sama jika ahliwaris yang tidak patut menolak warisan.

Penggantian terjadi jika seseorang yang berhubungan darah garis lurus dengan orang yang meninggal bertindak sebagai ahliwaris untuk mewakili orang yang berhubungan darah lain yang lebih dekat derajatnya, tetapi telah meninggal terlebih dahulu. Definisi pergantian sebagaimana diuraikan oleh Undang-undang dalam Pasal 841 KUHPerdara adalah sebagai berikut : “pergantian memberi hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam kedudukan, derajat, dan dalam segala hak orang yang digantikannya”.²⁸

Syarat-syarat untuk dapat dan dimungkinkan terjadinya suatu pergantian adalah :

1. Orang yang digantikan harus telah meninggal dunia (Pasal 847 KUHPerdara, yang mengatakan bahwa tak seorang pun boleh bertindak menggantikan orang yang masih hidup);
2. Orang yang menggantikan (pengganti) harus keturunan sah dari orang yang diganti; dan

²⁷ Pasal 838 KUHPerdara.

²⁸ Pasal 841 KUHPerdara.

3. Pengganti harus memenuhi segala syarat untuk mewarisi dari pewaris, artinya pengganti harus ada pada saat pewaris meninggal dunia dan tidak dinyatakan sebagai “tidak patut.”

Undang-undang, pada dasarnya mengenal tiga macam penggantian, dan tidak ada penggantian selain dari ketiga penggantian sebagaimana diuraikan di bawah ini yaitu :

1. Penggantian pertama,²⁹ terjadi dalam garis lurus sah ke bawah tanpa batas. Pengertian ini juga diperbolehkan apabila ada anak pewaris bersama-sama keturunan saudara anak itu. Kemungkinan lain dapat terjadi, misalnya apabila semua anak sah telah meninggal lebih dahulu dan para keturunan mereka menggantikan orang tua masing-masing. Sedangkan pergantian dalam garis lurus ke atas tidak mungkin, karena dalam garis lurus ke atas yang terdekat derajatnya mendapat seluruh warisan.³⁰
2. Penggantian kedua,³¹ terjadi dalam garis samping untuk kebahagiaan saudara pewaris atau keturunan saudara itu.
3. Penggantian ketiga,³² terjadi dalam garis samping apabila di samping orang yang terdekat derajatnya dengan pewaris, masih ada anak atau keturunan saudara lelaki atau perempuan dari yang tersebut pertama (Pasal 845 KUHPerduta), yaitu yang terdekat derajatnya dengan pewaris.

Seperti telah dikemukakan, bahwa hukum waris perdata Barat pada pokoknya mengandung azas-azas dan prinsip berkaitan dengan pemberian wasiat atau hibah wasiat, yang diatur dalam KUHPerduta, khususnya yang diatur dalam Buku Kedua Bab 13 bagian 6 Pasal 957-972.

²⁹ Lihat Pasal 842 KUHPerduta.

³⁰ Lihat Pasal 853 ayat (2) KUHPerduta.

³¹ Lihat pasal 844 KUHPerduta.

³² Lihat Pasal 845 KUHPerduta.

1.3. Pihak yang Berhak Menerima Warisan

Para pihak yang berhak menerima warisan sebagai ahliwaris yang meninggal dunia berdasarkan hukum waris perdata barat atau KUHPerdara dibagi menjadi empat golongan atau kelompok menurut golongan yang lebih dahulu mewaris, yaitu :

1. Golongan pertama adalah anak sah pewaris, dan/atau keturunan mereka tanpa batas, bersama-sama suami atau istri pewaris yang ditinggal (Pasal 852 KUHPerdara).
2. Golongan kedua adalah apabila tidak ada lagi seorangpun dari golongan pertama yang dapat mewaris. Mereka yang termasuk kedalam golongan ini adalah kedua atau salah satu orang tua dari pewaris yang masih hidup, yang mewaris bersama-sama dengan saudara dari pewaris atau keturunan dari saudara pewaris tersebut.³³
3. Golongan ketiga menjadi ahli waris apabila pewaris tidak mempunyai seorangpun ahli waris di golongan pertama maupun di golongan kedua dan mereka terdiri dari keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dengan ketentuan siapa yang terdekat derajatnya dengan si pewaris menerima seluruh warisan.³⁴
4. Terakhir adalah golongan keempat yang mendapat giliran, apabila telah tidak ada lagi seorangpun ahli waris golongan pertama, kedua, dan ketiga. Yang termasuk ke dalam golongan keempat ini adalah mereka yang mempunyai hubungan darah kesamping sampai derajat keenam dengan si pewaris.

Pada prinsipnya golongan yang terdekat dengan pewaris menutup hak dari golongan berikutnya.

³³ Pasal 854 KUHPerdara.

³⁴ Pasal 853 ayat (2) KUHPerdara.

1.4. Pihak-pihak yang Tidak Dapat dikesampingkan Melalui Surat Wasiat

Pasal pertama bab 13 KUHPerdara menentukan bahwa segala harta yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia adalah milik para ahli warisnya menurut Undang-undang, sepanjang mengenai hal itu oleh pewaris tidak ditetapkan secara lain dengan sah, sebagaimana yang diatur dalam pasal 874 KUHPerdara. Ini berarti bahwa jika pewaris dengan sehelai surat wasiat menetapkan mengenai sebagian warisannya, maka sisa warisannya dibagi menurut aturan pewarisan menurut Undang-undang.

Surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi.³⁵

Berdasarkan pendapat profesor Subekti :”suatu wasiat atau testament ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelahnya ia meninggal.”³⁶ Komar Andasmita berpendapat bahwa:” testamen adalah kehendak terakhir pewaris yang mengandung penetapan atau penentuan apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya itu setelah ia meninggal.”³⁷

Dalam hukum waris Perdata Barat, dikenal adanya bagian mutlak ahliwaris yang disebut *legitieme portie*. Meskipun pewaris telah membuat akta wasiat, akan tetapi dalam pelaksanaan suatu wasiat tidak diperbolehkan mengenyampingkan pihak-pihak yang mempunyai bagian mutlak atas harta warisan yang disebut dengan *Legitieme Portie* dan pemegang hak ini disebut *legitimar*. *Legitieme Portie* atau disingkat LP ialah bagian warisan yang sudah ditetapkan menjadi hak para ahli waris dalam garis lurus dan tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan.

Berdasarkan Pasal 913 KUHPerdara bagian mutlak atau *legitieme portie* adalah : “Suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap


³⁵ Pasal 875 KUHPerdara.

³⁶ Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cet.31, (Jakarta: PT. Intermedia, 2003), hal. 106.

³⁷ Komar Andasmita, Notaris III Hukum Harta Perkawinan dan Waris, Ikatan Notariat Indonesia, Jawa Barat, 1991, hal. 142.

bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.”³⁸

Contoh :



Wettelijk erfdeel atau bagian ab intestato (biasa disingkat a.i), yaitu bagian warisan menurut Undang-undang. Bagian ai masing-masing :

B	: 1/4	D	: 1/4
C	: 1/4	E	: 1/4

Bagian mutlak atau *legitieme portie (LP)*, yang berhak hanya CDE dengan bagian masing-masing $\frac{3}{4} \times ai$, pembagiannya adalah :

C	: $\frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{16}$
D	: $\frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{16}$
E	: $\frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{16}$

Sedangkan B tidak mempunyai LP, bisa saja hak B diserahkan kepada orang lain, sehingga bagian B = 0.

Dalam hal ini, pemegang hak mutlak(*legitimarisi*) adalah keluarga pewaris dalam garis lurus, sedangkan suami atau istri bukanlah pemegang hak mutlak, walaupun mereka ditetapkan dalam hukum waris Barat sebagai ahli waris dengan bagian yang sama besarnya dengan seorang anak sah, sebab mereka bukanlah ahli waris di garis lurus.

Mereka yang berhak atas bagian mutlak tersebut adalah ahli waris yang mempunyai hubungan darah garis lurus (ke atas dan ke bawah), yang harus memenuhi syarat berikut untuk diakui sebagai *legitimarisi* .³⁹

³⁸ Pasal 913 KUHPperdata.

- a. Adalah ahli waris dari pewaris, menurut undang-undang jika tidak ada surat wasiat, dan
- b. Berhubungan darah dengan pewaris dalam garis lurus.

Kedua syarat tersebut harus seluruhnya terpenuhi untuk dapat tampil sebagai *legitimar*, sehingga pemenuhan hanya atas salah satu syarat saja tidak cukup.

2. TINJAUAN UMUM ATAS AKTA WASIAT

2.1. Pengertian Akta Wasiat

Suatu wasiat atau testament berdasarkan Pasal 875 KUHPerdara, diberikan perumusan sebagai berikut : “suatu testament atau surat wasiat ialah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi.”⁴⁰ Dalam Pasal 875 KUHPerdara tersebut, menentukan bahwa suatu testamen mengandung beberapa unsur, yaitu:⁴¹

1. Testamen harus dibuat secara tertulis yang umumnya disebut akta. Surat wasiat dapat dibuat baik dalam bentuk otentik maupun di bawah tangan, namun mengingat bahwa suatu wasiat atau testamen mempunyai akibat yang luas dan baru berlaku setelah si pewaris meninggal dunia, dan suatu testamen terikat syarat-syarat yang ketat, sebaiknya dibuat dalam bentuk akta otentik;
2. Testamen berisikan kehendak terakhir si pewaris, yang berarti pembuatan suatu wasiat merupakan suatu tindakan hukum sepihak. Konsekuensinya adalah bahwa pernyataan kehendak satu orang saja sudah cukup untuk timbulnya akibat hukum yang dikehendakinya;
3. Efektifitas berlakunya testamen tersebut baru mengikat apabila si pembuatnya telah meninggal dunia, sehingga sebagai kehendak terakhir maka apabila yang bersangkutan telah meninggal dunia, maka wasiat tersebut tidak dapat dicabut kembali; dan
4. Wasiat tersebut dapat dicabut kembali oleh yang membuatnya, setiap saat sewaktu-waktu selama ia masih hidup.

³⁹ Tan Thong Kie, Buku II Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve 2000), hal.113.

⁴⁰ Pasal 875 KUHPerdara.

⁴¹ J. Satrio, Hukum Waris, (Bandung : Alumni 1992), hal.180-181.

Akta wasiat merupakan salah satu bentuk akta yang pembuatannya di serahkan kepada seorang Pejabat Umum yang berwenang membuatnya yaitu Notaris. Akta Wasiat sebagaimana akta-akta lainnya, yang dibuat dengan memenuhi prosedur Undang-undang oleh notaris, merupakan suatu akta yang otentik.

Suatu akta dapat disebut sebagai akta otentik antara lain apabila dibuat akta tersebut oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu.⁴² Otentisitas dari akta notaris bersumber dari Pasal 1 angka 1 UUJN, di mana notaris dijadikan pejabat umum, sehingga akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik. Dengan perkataan lain, akta yang dibuat oleh notaris mempunyai sifat otentik bukan oleh karena Undang-undang menetapkan demikian, akan tetapi oleh karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.⁴³

2.2. Prosedur Pembuatan Akta Wasiat

Suatu wasiat agar dapat berlaku secara sah, harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Persyaratan itu terdiri dari syarat formil dan materiil, yaitu:⁴⁴

1. syarat-syarat formil meliputi 2 hal :

a. syarat yang berkenaan dengan Subyek, diatur dalam pasal-pasal :

- 893 BW : segala surat wasiat yang dibuat sebagai akibat paksaan, tipu atau muslihat adalah batal. Contoh : A mengancam B untuk membuat surat wasiat yang isinya menguntungkan A, bila B tidak mau maka A akan membuat B menderita.

⁴² Pasal 1 angka 1 dan 15 ayat(1)UUJN jo. Pasal 1868 KUHPerduta.

⁴³ Pasal 1868 KUHPerduta :”suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

⁴⁴ Benyamin asri dan T.Habrani Asri, Dasar-dasar Hukum Waris Barat, (Bandung : Tarsito 1988), hal. 48-52.

- 895 BW : sehat akal budi, tidak di bawah pengampuan. Contoh : A dinyatakan gila oleh dokter maka ia tidak dapat membuat surat wasiat.
- 897 BW : orang yang sudah berumur 18 tahun. Contoh : B lahir pada tanggal 22 Oktober 1980, pada tahun 2007 ia membuat surat wasiat. Pada saat wasiat tersebut dibuat ia telah berusia 27 tahun maka ia telah memenuhi syarat.
- 930 BW : Larangan untuk membuat wasiat oleh dua orang untuk keuntungan satu samalain atau untuk menguntungkan pihak ketiga. Contoh : A dan B merupakan dua orang teman baik, mereka sepakat untuk membuat surat wasiat dalam satu akta, yang isinya A mewariskan hartanya untuk B dan B mewariskan hartanya untuk A, yang benar hanya satu orang pembuat wasiat dalam satu akta.

b. syarat yang berkenaan dengan objek. Diatur dalam pasal-pasal :

- 888 BW : tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan. Contoh : A membuat surat wasiat yang berisi bahwa A mewariskan hartanya kepada B sebagai wanita simpanannya.
- 890 BW : dalam surat wasiat dilarang untuk menyebutkan suatu alas sebab yang palsu. Contoh : A membuat surat wasiat dimana ia mewariskan sebuah rumah mewah kepada B, sebelum surat wasiat tersebut dibuat ternyata rumah tersebut sudah dijual oleh A kepada C. Maka surat wasiat tersebut tidak batal seluruhnya tetapi batal sebagian yaitu hanya sebatas objek yang sudah tidak ada lagi tersebut.

2. syarat-syarat materiil, yaitu syarat yang berkenaan dengan isi dari suatu wasiat, diatur dalam Pasal-pasal :

- 879 BW : larangan pengangkatan waris atau pemberian hibah wasiat dengan lompat tangan atau sebagai *fideicommiss*. Contoh : A membuat surat wasiat yang berisi dimana A mewariskan

hartanya kepada B untuk jangka waktu tiga bulan, dan setelah tiga bulan maka B harus menyerahkan harta tersebut kepada C.

- 885 BW : jika kata-kata dalam surat wasiat sudah jelas, maka tidak boleh ditafsirkan menyimpang. Contoh : A membuat surat wasiat yang menyatakan dengan jelas bahwa A menghibahkan setengah hartanya kepada istrinya yaitu B, dan setengahnya lagi kepada C anaknya. Isi surat wasiat tersebut tidak bisa ditafsirkan lain, yaitu misalnya A menghibahkan sepertiga hartanya kepada B dan dua pertiga hartanya kepada C.
- 904 BW : anak yang belum dewasa walau telah berumur 18 tahun, tidak boleh menghibahwasiatkan untuk kepentingan walinya. Contoh : A belum dewasa, dan B adalah tantenya yang bertindak sebagai wali. Kemudian A membuat surat wasiat yang berisi menghibahkan seluruh hartanya kepada B. Maka surat wasiat tersebut dianggap batal.
- 905 BW : anak yang belum dewasa tidak boleh menghibahwasiatkan kepada guru pengasuhnya. Contoh : A seorang anak yang belum dewasa, ia diasuh oleh seorang pengasuh bernama B. A kemudian membuat surat wasiat yang isinya menghibahkan seluruh hartanya kepada B, maka surat wasiat tersebut batal.
- 906 BW : seorang dokter dan mereka yang telah melayani pewaris sewaktu sakit terakhir, tidak boleh mengambil keuntungan dari wasiat pewaris. Contoh : A selama sakit dirawat oleh seorang dokter bernama B, maka A tidak boleh membuat surat wasiat yang isinya menyerahkan baik sebagian maupun seluruh hartanya kepada B.
- 907 BW : Notaris dan para saksi yang berkaitan dengan pembuatan surat wasiat tidak boleh mendapatkan keuntungan dari segala hal yang dihibahkan kepada mereka melalui surat wasiat tersebut. Contoh : A membuat surat wasiat dihadapan notaris B dan disaksikan oleh saksi notaris yaitu C dan D, maka

A tidak boleh membuat surat wasiat yang berisi memberikan hartanya baik sebagian maupun seluruhnya kepada BCD.

- 911 BW : suatu wasiat batal apabila di wasiatkan kepada seseorang yang tidak cakap untuk mewaris. Contohnya : A seorang duda dengan 1(satu) orang anak dari perkawinan pertama dengan B yang meninggal lebih dahulu, lalu A menikah dengan C. Kemudian A membuat surat wasiat yang isinya memberikan seluruh hartanya kepada C. Dalam hal ini C tidak cakap, karena C sebagai istri kedua A dibatasi bagian warisannya oleh Pasal 852 a dan 902 yang memberikan bagian maksimal istri kedua $\frac{1}{4}$ bagian atau bagian terkecil dari anak-anak perkawinan pertama.
- 912 BW : mereka yang melakukan kejahatan terhadap pewaris guna menghalangi pembuatan surat wasiat maka tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari wasiat tersebut. Contoh : A mempunyai isteri bernama B dan dua orang anak yaitu C dan D. Pada waktu A ingin membuat surat wasiat, C mencoba untuk menghalangi dengan melukai A.

2.2.1. Sebagai Akta Otentik

Sebagai suatu akta otentik, akta wasiat harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu sebagai berikut :

1. dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang;
2. dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat akta itu; dan
3. di tempat dimana pejabat umum itu berwenang membuat akta tersebut.⁴⁵

Suatu akta untuk memperoleh stempel otentisitas, maka akta tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Akta harus dibuat “oleh” atau “di hadapan” seorang Pejabat

⁴⁵ Pasal 1868 KUHPerdara.

Umum. Pasal 1868 KUHPerdara hanya menerangkan apa yang dinamakan “akta otentik”, akan tetapi tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan “Pejabat Umum” itu, juga tidak menjelaskan tempat dimana ia berwenang, sampai dimana batas wewenangnya, sehingga dibuat peraturan pelaksanaannya untuk mengatur hal tersebut.

2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara, akta otentik dalam bentuk menurut Undang-undang, harus memenuhi formalitas tertentu. Pada dasarnya setiap akta notaris terdiri atas tiga bagian yaitu :⁴⁶

1). Awal akta atau kepala akta memuat :

- a. Judul akta;
- b. Nomor akta;
- c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

2). Badan akta memuat :

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

3). Akhir atau penutup akta memuat:

- a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l atau Pasal 16 ayat (7);⁴⁷
- b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
- c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan

⁴⁶ Pasal 38 ayat(1),(2),(3),dan(4)UUJN.

⁴⁷ Pasal 16 ayat (1) UUJN: “yaitu membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2(dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Pasal 16 ayat (7) UUJN: “pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.”

d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

3. Pejabat Umum, oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu. Sepanjang mengenai Notaris, maka pejabat ini hanya boleh melakukan atau menjalankan jabatannya di dalam daerah hukum yang ditentukan baginya dan hanya di dalam daerah hukum itulah ia berwenang.

2.2.2. Sebagai Akta Wasiat

Suatu akta wasiat, ditinjau dari bentuk atau formalnya sebagai suatu testamen merupakan suatu akta yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang.⁴⁸

Pasal 931 KUHPerdato menetapkan bahwa surat wasiat hanya boleh dinyatakan, baik dengan akta yang ditulis sendiri atau olografis, baik dengan akta umum, baik dengan akta rahasia atau tertutup. Dari Pasal tersebut dapat disimpulkan, bahwa undang-undang pada dasarnya mengenal 3(tiga) macam bentuk surat wasiat, yaitu :

1. **Surat Wasiat Olografis**, adalah surat wasiat yang harus memenuhi syarat-syarat berdasarkan Pasal 932 KUHPerdato sebagai berikut :

Suatu wasiat tertulis sendiri harus seluruhnya ditulis dan ditandatangani oleh si yang mewariskan sendiri.

Surat wasiat yang demikian oleh si yang mewariskan harus disimpan kepada seorang notaris.

Notaris tersebut, dibantu oleh dua orang saksi, berwajib segera membuat sebuah akta penyimpanan yang harus ditandatanganinya, bersama-sama dengan si yang mewariskan dan saksi-saksi, akta mana harus ditulis, baik di bawah surat wasiat, jika surat ini dengan terbuka disampaikan kepadanya, maupun di atas kertas tersendiri, jika surat wasiat itu dengan tersegel disampaikan kepadanya; dalam hal terakhir ini, di hadapan notaris dan saksi, si yang mewariskan harus membubuhkan sebuah catatan pada sampulnya, yang menyatakan, bahwa sampul itu berisikan surat wasiatnya, catatan mana harus dikuatkan dengan tandatangannya.

⁴⁸ Pasal 930 KUHPerdato.

Dalam hal, bilamana si yang mewariskan, karena sesuatu rintangan yang timbul setelah penandatanganan surat wasiat atau pun sampulnya, tidak dapat menandatangani sampul, atau akta penyimpanan, atau pun keduanya, maka notaris tersebut harus memuatkan suatu keterangan tentang satu sama lain pada sampul atau akta penyimpanan tersebut.⁴⁹

Selain Pasal 932 KUHPdata tersebut, surat wasiat Olografis juga harus memperhatikan Pasal-Pasal lain, diantaranya yaitu :

Pasal 933 KUHPdata menyatakan :

Surat wasiat tertulis sendiri, setelah ada dalam penyimpanan notaris sesuai dengan pasal yang lalu, adalah sama kuatnya dengan surat wasiat yang diselenggarakan dengan akta umum dan dianggaplah surat itu dibuat pada hari pembuatan akta penyimpanan, dengan tak usah memperhatikan akan tanggal yang dibubuhkan dalam surat wasiat sendiri.

Surat wasiat, yang sebagai tertulis sendiri disimpan oleh notaris, harus dianggap benar seluruhnya ditulis dan ditandatangani sendiri oleh si yang mewariskan, kecuali kemudian terbukti sebaliknya.⁵⁰

Pasal 934 KUHPdata, menyatakan :

Sewaktu-waktu si yang mewariskan diperbolehkan meminta kembali surat wasiatnya tertulis sendiri, asal, guna tanggung jawab notaris, dari permintaan kembali itu dibuatnya suatu akta otentik.

Dengan pengembalian itu, surat wasiat tertulis sendiri, harus dianggap dicabut.⁵¹

Pasal 937 KUHPdata, menyatakan :

Tiap-tiap surat wasiat tertulis sendiri yang diunjukkan tertutup kepada notaris, harus setelah meninggalnya si yang mewariskan disampaikan kepada Balai, yang mana harus berbuat terhadapnya seperti teratur dalam Pasal 942 terhadap surat-surat wasiat tertutup.⁵²

2. Surat wasiat Umum, wasiat dengan akta umum dalam bahasa aslinya disebut *openbare akte*.

⁴⁹ Pasal 932 KUHPdata.

⁵⁰ Pasal 933 KUHPdata.

⁵¹ Pasal 934 KUHPdata.

⁵² Pasal 937 KUHPdata.

Bentuk surat wasiat ini paling banyak dipakai dan juga memang yang paling baik, karena notaris dapat mengawasi isi surat wasiat itu, sehingga ia dapat memberikan nasehat-nasehat supaya isi testamen tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang.⁵³ Formalitas khusus mengenai pembuatan akta ini diatur dalam Pasal 938 dan 939 KUHPerduta. Menurut Pasal 938 KUHPerduta, Tiap-tiap surat wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan notaris dengan dihadiri oleh 2(dua) orang saksi.⁵⁴

Pasal 939 KUHPerduta mengatur mengenai prosedur pembuatan surat wasiat umum adalah sebagai berikut :

Dengan kata-kata yang jelas, notaris tersebut harus menulis atau menyuruh menulis kehendak si yang mewariskan, sebagaimana hal ini dalam pokoknya dituturkannya.

Jika penuturan itu berlangsung diluar hadirnya saksi-saksi, dan rencana surat wasiat telah disiapkannya, maka sebelum rencana dibacakannya, si yang mewariskan harus sekali lagi menuturkan kehendaknya di hadapan saksi-saksi.

Kemudian, dengan dihadiri saksi-saksi, notaris harus membacakan surat tadi, setelah mana kepada si yang mewariskan harus ditanya, apakah benar yang dibacakan tadi memuat kehendaknya.

Jika wasiat tadi dituturkan di depan saksi-saksi, dan segera ditulisnya, maka pembacaan dan penanyaan yang sama harus dilakukan juga.

Setelah itu surat wasiat harus ditandatangani oleh si yang mewariskan, notaris dan saksi-saksi.

Apabila si yang mewariskan menerangkan tak dapat menaruh tandatangannya, ataupun apabila ia berhalangan menandatangani, maka keterangan itu dan sebab halangannya harus disebutkan pula dalam akta.

Setelah dipenuhinya segala tertib acara tersebut di atas, maka hal ini harus dengan jelas ditulis juga dalam akta wasiat.⁵⁵

Sebagai aturan khusus yang berlaku untuk jenis-jenis surat wasiat ini, Pasal 953 menentukan bahwa seluruh formalitas tertulis dalam

⁵³ Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cet.31, (Jakarta: PT. Intermasa 2003), hal. 110 .

⁵⁴ Pasal 938 KUHPerduta.

⁵⁵ Pasal 939 KUHPerduta.

Undang-undang untuk setiap jenis wasiat harus dipenuhi dengan ancaman batalnya wasiat itu.⁵⁶

Bila pewaris meninggal dunia sewaktu akta wasiat dibuat, maka Vollmar berpendapat:

”bahwa kematian pewaris pada saat akta dibuat adalah benar suatu halangan untuk menandatangani sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang. Akan tetapi yang paling penting adalah keterangan yang diberikan oleh pewaris kepada notaris.”⁵⁷

Bagi Tan Thong Kie persoalan dasar adalah saatnya pewaris meninggal dunia. Jika ia telah mengiakan bahwa apa yang dibacakan itu adalah kehendaknya yang terakhir, Vollmar dapat dibenarkan. Sebelum itu akta tidak terselesaikan, sebab undang-undang secara imperatif mengatakan bahwa seorang notaris harus menanyakan apakah yang dibacakan itu benar mengandung wasiatnya dan pertanyaan itu harus dibenarkan oleh pewaris. Sebelum pewaris mengiakan, isi surat wasiat yang dikarang oleh notaris diragukan.⁵⁸

3. Surat wasiat rahasia

Berdasarkan Pasal 940 KUHPerdara, pembuatan surat wasiat tersebut sebagai berikut :

Jika si yang mewariskan hendak membuat surat wasiat tertutup atau rahasia, maka, baik ia sendiri yang menulis ketetapanannya, baik orang lain untuk dia yang menulisnya, dalam hal yang satu maupun yang lain, dia sendirilah yang harus menandatangani; kertas yang memuat segala ketetapan itu, atau kertas yang dipakai sebagai sampul, kalau sampul pun dipakainya, haruslah tertutup dan tersegel.

Demikian tertutup dan tersegel, kertas itu harus ditunjukkan kepada notaris di depan empat orang saksi, atau di depan saksi-saksi itu si yang mewariskan harus minta supaya kertas ditutup dan disegel, dan menerangkan, bahwa kertas itu memuat wasiatnya, dengan penegasan, bahwa dia sendiri yang menulis dan menandatangani surat itu, atau orang lain yang menulis, namun dia yang menandatangani. Notaris tersebut

⁵⁶ Tan Thong Kie, Buku I Studi Notariat beberapa Mata Pelajaran dan Serba-serbi Praktek Notaris, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal.277.

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Op.cit., Tan Thong Kie, hal.277.

harus membuat suatu akta pengalamatan surat wasiat, yang ditulis pada kertas tadi atau sampulnya; akta ini harus ditandatangani si yang mewariskan, notaris dan saksi-saksi, sedangkan jika yang tersebut pertama karena sesuatu halangan yang timbul setelah penandatanganan wasiat, tak dapat menandatangani akta pengalamatan surat wasiat tadi, maka sebab halangan harus disebutkan.

Segala tertib acara tersebut di atas harus dipenuhi, sedangkan perbuatan-perbuatan lain tak boleh dilakukan.

Tiap-tiap surat wasiat tertutup atau rahasia harus tetap ada dipenyimpanan notaris yang menerimanya, diantaranya surat-surat asli yang ada padanya.⁵⁹

Notaris dan saksi selalu harus menandatangani surat wasiat rahasia, demikian juga pewaris, kecuali bila pewaris menerangkan tidak dapat membubuhkan tandatangannya karena suatu halangan, maka halangan tersebut dan sebabnya harus disebut oleh notaris dalam akta superskrip.

Apabila pewaris tidak dapat berbicara, akan tetapi ia dapat menulis, maka ia harus menulis wasiat rahasianya sendiri serta memberinya tanggal, di samping kewajibannya untuk menandatangani sendiri (berdasarkan Pasal 941 KUHPperdata). Setelah pewaris meninggal, notaris yang menyimpan wasiatnya harus menyampaikannya kepada Balai Harta Peninggalan(BHP) yang daerahnya meliputi rumah kematiannya. Kemudian Balai Harta Peninggalan harus membuka dan membuat Berita Acara tentang penyampaian wasiat itu oleh notaris, pembukaannya, dan keadaannya serta menyerahkannya kembali kepada notaris yang sama (berdasarkan Pasal 942 KUHPperdata).⁶⁰

Selain ketiga wasiat tersebut, Undang-undang masih mengatur mengenai surat wasiat lain, yaitu :

1. **Surat Wasiat Kodisil**, hanya boleh dipakai untuk:⁶¹

a. Pengangkatan pelaksana wasiat,

⁵⁹ Pasal 940 KUHPperdata.

⁶⁰ Tan Thong Kie, Buku I Studi Notariat-beberapa Mata Pelajaran dan Serba-serbi Praktek Notaris, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve), 2000, hal.129.

⁶¹ Tan Thong Kie, Buku II Studi Notariat-beberapa Mata Pelajaran dan Serba-serbi Praktek Notaris, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal.130.

- b. Pemesanan penguburan pewaris, dan
- c. Pemberian hibah wasiat, tetapi hanya mengenai pakaian, barang perhiasan badan tertentu, perabot rumah tangga khusus⁶²(Pasal 935 BW).

Prosedur pembuatan surat wasiat kodisil adalah:

Pertama, harus seluruhnya ditulis, diberi tanggal, dan ditandatangani oleh pewaris sendiri. Kodisil dapat disimpan dirumah dan tidak menjadi batal apabila tidak diserahkan kepada notaris.

Kedua, setelah pewaris meninggal, orang yang menemukan kodisil harus membawa wasiat tersebut ke Balai Harta Peninggalan(BHP) yang daerahnya meliputi rumah kematian.

Ketiga, Balai Harta Peninggalan (BHP) membukanya, membuat berita acara tentang penyerahan tersebut, keadaan kodisil yang diserahkan kepadanya, dan akhirnya menyerahkannya kepada seorang notaris untuk disimpan di antara minutnya. Penyerahan kepada BHP dan penyimpanannya kepada notaris dimaksudkan agar wasiat itu tidak digelapkan. Kodisil tidak menjadi batal apabila wasiat itu tidak diserahkan kepada seorang notaris.⁶³

2. Surat Wasiat Darurat, menurut undang-undang surat wasiat ini hanya dapat dibuat dalam keadaan sebagai berikut :⁶⁴

- a. Surat wasiat Di masa perang, anggota angkatan bersenjata dan orang lain yang ditugaskan pada ketentaraan, yang berada di medan perang atau di tempat yang terkepung, dapat membuat surat wasiat mereka di hadapan seorang perwira yang berpangkat letnan atau orang yang di tempat itu menduduki jabatan tertinggi, di hadapan 2 orang saksi (Pasal 946 BW).
- b. Orang yang sedang berlayar di laut dapat membuat wasiat mereka di hadapan nakhoda atau mualim atau di hadapan orang yang menggantikan kedua pejabat itu, dengan dihadiri 2 orang saksi (Pasal 947 BW).

⁶² Yang dimaksudkan dengan perabot rumah tangga khusus adalah perabot rumah tangga yang ditentukan.

⁶³ Tan Thong Kie, Buku I Studi Notariat beberapa Mata Pelajaran dan Serba-serbi Praktek Notaris, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 130.

⁶⁴ Tan Thong Kie, Buku II Studi Notariat beberapa Mata Pelajaran dan Serba-serbi Praktek Notaris, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal.131-132.

- c. Orang yang berada di tempat yang hubungannya dengan dunia luar dilarang, dikarenakan penyakit pes atau penyakit menular lain, dapat membuat wasiat mereka di hadapan pegawai negeri dengan dihadiri 2 orang saksi (Pasal 948 ayat 1 KUHPerdara).
- d. Orang yang jiwanya terancam karena sakit mendadak, pemberontakan atau gempa bumi atau bencana alam dasyat lain, dapat membuat wasiat mereka di hadapan seorang pegawai negeri dengan dihadiri 2 orang saksi (Pasal 948 ayat 2 BW).

yang dimaksud dalam sub (a), (b), dan (c) berlaku hanya untuk 6 bulan sesudah alasan pembuatan surat wasiat darurat berhenti, artinya jika pewaris meninggal setelah 6 bulan sejak alasan pembuatan surat wasiat darurat berhenti, maka surat wasiat darurat tidak berlaku lagi. Sedangkan surat wasiat yang dimaksud dalam sub (d) berlaku hanya 6 bulan setelah tanggal surat wasiat.

Dalam surat wasiat darurat diperlukan adanya tanda tangan pewaris, pejabat yang dihadapannya wasiat dibuat, dan sedikitnya seorang saksi. Jika pewaris atau seorang saksi menerangkan tidak dapat membubuhkan tanda tangannya, keterangan tersebut harus disebutkan dalam akta.⁶⁵

Secara tegas Pasal 953 KUHPerdara menetapkan, bahwa semua formalitas yang di syaratkan dalam pembuatan berbagai surat wasiat dimaksud dalam Pasal 930 dan seterusnya, harus dipenuhi atau ditepati, dengan sanksi batalnya kehendak terakhir yang bersangkutan demi hukum, demikian menurut pendapat kebanyakan penulis seperti Diephuis, Land, Meijers, Veegens, Pitlo.⁶⁶

Berdasarkan Pasal 16 Undang-undang Jabatan Notaris, seorang notaris mempunyai kewajiban yang berkenaan dengan akta wasiat yaitu :

1. Notaris wajib membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
2. Mengirimkan daftar akta tersebut ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang

⁶⁵ Pasal 949 KUHPerdara.

⁶⁶ Komar Andasmita, Notaris III Hukum Harta Perkawinan dan Waris, Ikatan Notariat Indonesia, Jawa Barat, 1991, hal. 363.

kenotariatan dalam waktu 5(lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

3. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.

Beberapa Pasal dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN)⁶⁷ juga mengatur mengenai prosedur pembuatan akta yang berlaku juga untuk pembuatan akta wasiat, dimana terhadap akta-akta notaris pada saat pembuatannya harus dihadiri oleh 2(dua) orang saksi, dan saksi-saksi tersebut harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:⁶⁸

1. Dikenal oleh notaris atau identitas dan wewenang mereka harus dinyatakan kepada notaris oleh seorang atau lebih dari para penghadap, dengan kewajiban bagi notaris untuk memberitahukan hal itu dalam akta yang bersangkutan.
2. Cakap menurut ketentuan dalam KUHPerdara;
3. Mengerti bahasa dalam mana akta itu dibuat;
4. Dapat membubuhkan tanda tangannya.

Selain harus memenuhi syarat-syarat tersebut, juga terdapat larangan-larangan bagi seseorang untuk dapat dijadikan sebagai saksi.⁶⁹ Terhadap Akta tersebut, juga harus dibacakan oleh notaris kepada para penghadap dan para saksi, dibuat dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap atau para penghadap dan ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam Pasal 28 PJN.⁷⁰

Mengenai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PJN tersebut, UUJN juga memberikan ketentuan yang sama.⁷¹ Dalam UUJN terdapat tambahan syarat yang harus dipenuhi sebagai saksi, yaitu adanya syarat umur, dimana saksi harus telah berumur 18(delapan belas) tahun atau telah menikah.⁷² Bila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.⁷³

⁶⁷ Peraturan Jabatan Notaris staatsblad 1860 nomor 3.

⁶⁸ Lihat Pasal 22 PJN.

⁶⁹ Lihat Pasal 23 PJN.

⁷⁰ Lihat Pasal 28 UUJN.

⁷¹ Lihat Pasal 39 dan 40 PJN.

⁷² Lihat Pasal 40 UUJN.

⁷³ Lihat Pasal 41 UUJN.

Pada dasarnya, di dalam proses dan prosedur pembuatan suatu akta wasiat, perlu kiranya diperhatikan beberapa hal, antara lain :

Pertama, adanya kehendak terakhir yang diberitahukan oleh pembuat akta wasiat secara lugas kepada seorang pejabat umum yang berwenang dalam hal ini notaris, dan notaris yang bersangkutan harus menuliskannya dengan kata-kata yang benar dan jelas. Apabila pembuat akta hibah wasiat tersebut memberitahukannya di luar hadirnya saksi-saksi, maka setelah naskah atau karangan itu dipersiapkan oleh notaris, pembuat wasiat harus mengulangi kembali segala apa yang menjadi kehendak terakhirnya secara lugas(lisan/singkat) kepada notaris tersebut di hadapan saksi-saksi. Dalam praktek, karena tidak semua pembuat wasiat mengetahui aturan ini, maka notarislah yang harus membacakannya dan notaris tersebut wajib menanyakan pembuat wasiat tersebut apakah yang dibacakannya tersebut benar merupakan kehendak terakhirnya;

Kedua, pada tiap-tiap pembuatan akta hibah wasiat, wajib dicantumkan secara jelas, lengkap dan benar identitas para penghadap, serta dengan menyebutkan dalam akta tersebut tentang waktu pembuatannya dengan tepat (hari, tanggal, tahun, jam), yaitu kapan akta hibah wasiat tersebut mulai dibuat dan diselesaikan;

Ketiga, dengan dihadiri saksi-saksi, notaris sendiri yang harus membacakan akta kepada pembuat wasiat dan setelah pembacaan itu, notaris yang bersangkutan harus bertanya kepadanya apakah yang dibacakan itu benar mengandung wasiatnya. Seluruh proses ini harus juga dilakukan walaupun kehendak terakhir itu diberitahukan di hadapan saksi-saksi. Saksi atau saksi-saksi adalah mereka yang turut memberikan kesaksian, baik dengan lisan maupun secara tertulis, yaitu dengan turut menandatangani, yang menerangkan tentang apa yang disaksikannya yaitu yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, baik kesaksiannya tentang perbuatan atau tindakan dari orang lain maupun kesaksiannya tentang suatu keadaan atau kejadian tertentu. Saksi-saksi yang turut serta dalam pembuatan

terjadinya suatu akta dinamakan pula sebagai saksi instrumentair, yaitu saksi-saksi tersebut turut hadir serta membubuhkan tandatangan mereka, memberikan kesaksian tentang kebenaran adanya dilakukan dan dipenuhinya formalitas-formalitas yang diwajibkan oleh undang-undang, yang disebutkan dalam akta tersebut dan sebagaimana yang disaksikan oleh saksi-saksi tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l UUJN, bahwa akta notaris harus dibacakan di hadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit 2(dua) orang saksi dan ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan notaris.

Saksi-saksi dalam suatu akta hibah wasiat yang dinamakan saksi-saksi instrumentair, harus hadir pada pembuatan akta tersebut, dalam arti pembacaan dan penandatanganan dari akta tersebut, serta harus turut menandatangani akta dimaksud. Pada prinsipnya, saksi-saksi tersebut harus memenuhi setiap persyaratan yang dipersyaratkan oleh undang-undang untuk dapat tampil sebagai saksi sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1912 KUHPerdara, dan syarat-syarat lain yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UUJN yang telah dijabarkan sebelumnya.

Pasal 944 KUHPerdara menegaskan bahwa tidak boleh diambil sebagai saksi pada pembuatan surat wasiat umum, para ahli waris atau legataris (penerima hibah wasiat), baik keluarga sedarah atau keluarga semenda mereka sampai dengan derajat keempat maupun anak-anak atau cucu-cucu atau keluarga sedarah dalam derajat yang sama dari notaris, dihadapan siapa surat wasiat itu dibuat. Saksi-saksi dan notaris yang membuat tidak boleh mendapat apa-apa.

Keempat, akta itu harus ditandatangani penghadap dengan urutan para penandatanganan yang ditentukan undang-undang, yaitu dimulai oleh pewasiat, notaris, dan saksi-saksi.⁷⁴ Sedangkan urutan penandatanganan akta notaris pada umumnya ialah penghadap/para

⁷⁴ Pasal 939 KUHPerdara

penghadap, saksi-saksi, dan notaris. Hal ini sesuai bunyi Pasal 44 ayat (1) UUJN, yaitu:

“Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.”⁷⁵

Di samping harus ditandatangani dengan urutan yang khusus, akta atau surat wasiat tersebut dapat dibuat di tempat dimana si pembuat wasiat menunggu saat-saat terakhirnya, misalnya di rumah sakit atau di tempat kediamannya.

Kelima, bahasa yang ditulis dalam akta hibah wasiat tersebut harus sama dengan bahasa yang dipakai oleh pembuatnya sewaktu mengutarakan kehendak terakhirnya, dapat menggunakan bahasa asing asalkan dimengerti oleh notaris dan saksi-saksi.

Apabila pewasiat menerangkan bahwa ia tidak dapat menandatangani akta itu dengan alasan-alasan tertentu, maka keterangan pembuat wasiat itu dan alasan-alasan yang dikemukakannya harus ditulis dalam akta tersebut oleh notaris yang bersangkutan. Sebagai aturan khusus yang berlaku untuk jenis-jenis surat wasiat ini, Pasal 953 KUHPerdara menentukan bahwa seluruh formalitas tertulis dalam undang-undang untuk setiap jenis wasiat, tidak terkecuali akta hibah wasiat, harus dipenuhi dengan ancaman batalnya surat wasiat tersebut.

Keenam, pada umumnya para ahli waris bertugas melaksanakan surat wasiat, namun pewaris berhak untuk mengangkat seorang ahli waris atau orang lain sebagai pelaksana wasiat, yang pengangkatannya dapat dilakukan dengan surat wasiat, kodisil atau akta notaris khusus.⁷⁶

⁷⁵ Pasal 44 ayat (1) UUJN.

⁷⁶ Pasal 1005 KUHPerdara.

2.3. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat

2.3.1. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Proses Pembuatan Akta Wasiat

Notaris adalah pejabat yang berwenang menurut ketentuan Undang-undang untuk membuat suatu akta otentik yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-undang Jabatan Notaris(UUJN) yang menyatakan sebagai berikut :

Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.⁷⁷

Notaris tidak diperbolehkan menolak apabila dimintai bantuan berkaitan dengan profesinya, kecuali ada alasan yang tepat untuk menolaknya. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN, yaitu memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Notaris dalam pembuatan suatu akta yang kepadanya diberikan kewenangan oleh Undang-undang, termasuk pula akta hibah wasiat, harus mengenal pihak/para pihak yang menghadapnya. Untuk kepentingan ini, dapat melakukan dengan melihat identitas dari penghadap/para penghadap atau meminta keterangan dari orang lain yang dikenalnya.

Notaris harus berupaya mengetahui bahwa identitas dan keterangan dari pihak/para pihak adalah yang sebenarnya. Notaris dapat memperoleh keterangan-keterangan itu dari orang-orang yang dikenal dan dipercayainya, atau dengan melihat Kartu Tanda Penduduk atau paspor dan surat-surat lain dari orang-orang yang bersangkutan serta meminta informasi. Hal ini penting bagi notaris untuk menyakinkan dirinya, bahwa orang yang datang menghadap kepadanya itu benar-benar adalah sama dengan orang yang

⁷⁷ Pasal 15 ayat(1) Undang-undang Jabatan Notaris.

namanya dicantumkan dalam akta itu sebagaimana orang itu juga dikenal dalam masyarakat.⁷⁸

Dalam proses pembuatan akta wasiat harus memenuhi ketentuan dalam Undang-undang, sesuai dengan jenis dari Akta wasiat tersebut sebagaimana telah dijabarkan di atas. Apabila seorang yang cacat ingin membuat surat wasiat, maka menurut Tan Thong kie seorang yang bisu tidak dapat membuat surat wasiat dengan akta umum, akan tetapi ia dapat membuat surat wasiat olografis dimana ia harus datang sendiri kepada seorang notaris untuk menyimpannya dan dapat membuat surat wasiat rahasia dimana ia harus menulis, memberi tanggal, dan menandatangani sendiri kemudian ditutup dan disegel, dalam hal ini telah diadakan Pasal khusus yaitu Pasal 941 BW. Masih menurut beliau, untuk orang buta huruf, dapat membuat surat wasiat dengan akta umum, tidak dapat membuat wasiat olografis dan dapat membuat surat wasiat rahasia asal ia dapat membubuhkan tanda tangannya. Sedangkan untuk orang tuli, ia dapat membuat surat wasiat dengan akta umum, wasiat olografis, dan surat wasiat rahasia.⁷⁹

Berdasarkan Pasal 36a PJN, para notaris wajib untuk membuat daftar, dalam mana dicatat menurut urutan pembuatan akta-akta yang disebut dalam Pasal 1 Ord. Pusat Daftar Wasiat, yang mereka buat tiap-tiap bulan.⁸⁰ Mengenai hal ini Undang-undang Jabatan Notaris juga mengatur hal yang sama, dimana pengaturannya terdapat dalam :⁸¹

- Pasal 16 ayat 1 huruf h :”membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.”
- Pasal 16 ayat 1 huruf i :”mengirimkan daftar akta sebagaimana

⁷⁸ G.H.S.Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta : Erlangga, 1999), hal.178-179.

⁷⁹ Tan Thong Kie, Buku I Studi Notariat-beberapa Mata Pelajaran dan Serba-serbi Praktek Notaris, (Jakarta : Ichtar Baru Van Hoeve, 2000), hal.280.

⁸⁰ Akta-akta yang dimaksudkan dalam Pasal tersebut ialah akta-akta yang berisi kehendak terakhir dan hibah mengenai seluruh atau sebagian dari harta peninggalan pemberi hibah dan semua akta yang berisi pencabutan kembali dari kehendak terakhir atau dengan akta mana sesuatu surat wasiat olografis diambil kembali oleh yang bersangkutan.

⁸¹ Pasal 16 ayat 1 Undang-undang Jabatan Notaris.

dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5(lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.”

- Pasal 16 ayat 1 huruf j : mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.

Seorang notaris juga mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada yang berkepentingan tentang adanya surat wasiat yang disimpan olehnya, dan dalam tempo satu bulan setelah diketahui meninggalnya si pewaris, notaris tersebut harus menyampaikan salinan lengkap dari surat wasiat itu kepada Balai Harta Peninggalan di daerah hukumnya.(Pasal 37 PJN)

Formalitas-formalitas mengenai prosedur pembuatan akta wasiat harus dilaksanakan dengan tepat, jika tidak maka surat wasiat tersebut batal menurut Pasal 953 BW⁸², dan untuk itu seorang notaris yang membuat akta wasiat tersebut dapat dimintakan pertanggung jawabannya.

2.3.2. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Isi Wasiat

Wasiat merupakan penjabaran daripada pengakuan hukum terhadap kebebasan manusia khususnya terhadap harta miliknya, tetapi terhadap kebebasan tersebut Undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan:⁸³

1. Larangan yang bersifat umum yaitu Fidei commis, Pasal 879 BW dengan tegas melarang pengangkatan waris lompat tangan

2. Larangan yang bersifat khusus yaitu :

a. Wasiat tersebut ditujukan kepada orang-orang atau kelompok orang tertentu :

- Suami isteri yang menikah tanpa izin, Pasal 901 BW menyatakan bahwa :

⁸² Pasal 953 BW :”Segala acara yang disyaratkan dalam pembuatan surat-surat wasiat menurut ketentuan-ketentuan dalam bagian ini, harus dipenuhi atas ancaman kebatalan.”

⁸³ J. Satrio, Hukum Waris, (Bandung : Alumni, 1992), hal.210-234.

Suami atau isteri tak dapat menikmati keuntungan wasiat suami/isteri, jika perkawinan mereka telah berlangsung tidak dengan izin yang sah, dan si yang mewariskan meninggal dunia pada waktu keabsahan perkawinan mereka masih dapat dipermasalahkan di depan hakim.

- Suami/isteri pada perkawinan kedua⁸⁴, Pasal 902 ayat 1 BW mengatur sebagai berikut :

Jika seorang laki atau perempuan, yang mempunyai anak atau keturunan dari perkawinannya yang dulu, menyebarkan diri dalam perkawinan yang ke dua kali atau berikutnya; maka kepada istri atau suaminya yang kemudian, tidaklah ia dengan surat wasiat diperbolehkan menghibahkan hak milik atas sejumlah barang yang lebih daripada apa yang telah diberikan kepada yang terakhir tadi menurut bab ke dua belas Kitab ini.⁸⁵

Pasal 852 a ayat (1) BW, mengatur bahwa :

Dalam halnya mengenai warisan seorang suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu, si istri atau suami yang hidup terlama, dalam melakukan ketentuan-ketentuan dalam bab ini, dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari si meninggal dengan pengertian, bahwa jika perkawinan suami istri itu adalah untuk kedua kali atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan anak-anak itu, si istri atau suami yang baru tak akan mendapat bagian warisan yang lebih besar daripada bagian warisan terkecil yang akan diterima oleh salah seorang anak tadi atau dalam hal bilamana anak itu telah meninggal lebih dahulu, oleh sekalian keturunan penggantinya, sedangkan dalam hal bagaimanapun juga, tak bolehlah bagian si istri atau suami itu lebih dari seperempat harta peninggalan si meninggal.⁸⁶

- Suatu ketetapan hibah wasiat yang jumlahnya melebihi hak testateur dalam harta persatuan, Pasal 903 BW mengatur bahwa suami dan istri hanya diperbolehkan menghibahwasiatkan barang-barang dari harta kekayaan persatuan mereka, sekadar barang-barang itu menjadi bagian mereka masing-masing dalam persatuan itu.

⁸⁴ Lihat halaman 26 tesis ini.

⁸⁵ Pasal 902 ayat 1 BW.

⁸⁶ Pasal 852 a ayat (1) BW.

- Para wali, orang yang belum dewasa, sekalipun telah mencapai umur 18 tahun, tidak diperbolehkan menghibah wasiatkan harta untuk keuntungan walinya, demikian itu menurut Pasal 904 BW.
- Para guru dan iman, mengenai hal ini Pasal 905 BW mengatur sebagai berikut :

Anak-anak belum dewasa tak diperbolehkan menghibahwasiatkan sesuatu kepada pengajar-pengajar mereka, kepada guru-guru pengasuh laki atau perempuan, yang tinggal serumah dengan mereka, dan kepada guru-guru laki atau perempuan pada siapa mereka diasramakan.

Dari ketentuan tersebut di atas harus dikecualikan segala ketetapan yang diambil selaku hibah wasiat dan diperuntukkan guna membalas jasa-jasa mereka, asal dengan memperhatikan baik akan kekayaan si penghibah, maupun akan jasa-jasa yang telah diperbuatnya.⁸⁷

Juga tidak boleh menghibah wasiatkan kepada para dokter, apoteker dan para iman/pendeta yang merawat pewaris pada saat sakit terakhir, hal ini diatur dalam Pasal 906 BW.⁸⁸

- Para Notaris dan saksi-saksi. Pasal 907 BW⁸⁹ mengandung larangan yang ditujukan kepada para Notaris dan saksi. Yang dimaksud dengan notaris di sini adalah notaris yang membuat testament yang bersangkutan dan saksi di sini adalah saksi instrumentair.

- Anak luar kawin, Pasal 908 BW melarang pemberian wasiat oleh ibu anak luar kawin atau ayah yang mengakui anak luar kawin tersebut, dalam hal dari perkawinan mereka dilahirkan anak-anak sah. Maksud pasal tersebut adalah melindungi anak sah dari

⁸⁷ Pasal 905 BW.

⁸⁸ Pasal 906 BW berbunyi :”Sekalian tabib, sekalian juru atau ahli obat dan mereka lainnya yang melakukan ilmu ketabiban, yang telah melayani seorang sewaktu ia menderita sakit yang mengakibatkan matinya, seperti pun sekalian guru agama, yang telah menyumbangkan perbantuan mereka kepadanya, tidak diperbolehkan menarik keuntungan dari penetapan-penetapan wasiat, yang telah diambil untuk mereka tatkala ia sakit.”

⁸⁹ Pasal 907 BW berbunyi :”Notaris yang mana dengan perantaraannya telah dibuat akta umum dari sesuatu wasiat, dan segala saksi yang telah menyaksikan pembuatan akta itu, segala mereka tak diperbolehkan menikmati sedikit pun dari apa yang pada mereka dengan wasiat itu kiranya telah dihibahkannya.”

kemungkinan kerugian yang terlalu besar karena kehadiran anak luar kawin.

Terhadap anak luar kawin yang dilahirkan sebelum tahun 1974, ia tidak secara langsung mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, ia harus mendapatkan pengakuan dari ibu yang melahirkannya. Sedangkan anak luar kawin yang dilahirkan setelah tahun 1974 atau setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka secara langsung anak tersebut mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Anak luar kawin yang diakui sah berhak mendapatkan warisan dengan pembagian yang telah ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan untuk anak luar kawin yang diakui sepanjang perkawinan, ia tidak mendapatkan bagian warisan seperti yang diatur dalam Pasal 285 ayat (1) BW.⁹⁰ Anak luar kawin yang tidak diakui, masih bisa mendapatkan bagian warisan dengan surat wasiat, tetapi pemberian dengan surat wasiat tersebut tidak boleh melanggar hak mutlak, hal ini diatur dalam Pasal 908 BW yang menyatakan :

Apabila bapak dan ibu sewaktu meninggal, meninggalkan anak-anak yang sah lagi pun anak-anak luar kawin namun dengan sah telah diakui, maka mereka terakhir tak diperbolehkan menikmati warisan yang lebih daripada yang diberikan kepada mereka menurut bab ke dua belas dari kitab ini.⁹¹

Selain pembatasan-pembatasan tersebut di atas, isi dari akta wasiat juga tidak boleh melanggar ketentuan mengenai Hak Mutlak (Pasal 913 BW), bagian mutlak adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut Undang-undang⁹²,

⁹⁰ Pasal 285 ayat (1) BW :”Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin olehnya diperbuahkan dengan seorang lain daripada istri atau suaminya, tak akan membawa kerugian baik bagi istri atau suami itu, maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka.”

⁹¹ Pasal 908 BW.

⁹² Pasal 914 ayat (1) BW :”Dalam garis lurus ke bawah, apabila si yang mewariskan hanya meninggalkan anak yang sah satu-satunya saja, maka terdirilah bagian mutlak itu atas setengah dari harta peninggalan, yang mana oleh si anak itu dalam pewarisan sedianya harus diperolehnya.”

terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.

Akta wasiat adalah merupakan akta *partij*,⁹³ dengan demikian maka isi akta wasiat (atau segala apa yang diperjanjikan para pihak di dalam akta) dan segala akibat hukumnya bukanlah menjadi tanggung jawab notaris karena notaris hanya mengkonstantir keterangan/kemauan para pihak dan menuangkannya ke dalam suatu akta.

Berkaitan dengan rahasia jabatan, notaris tidak saja wajib merahasiakan sebatas pada apa yang tercantum atau tertuang di dalam akta, akan tetapi juga segala apa yang diketahui dan diberitahukan kepadanya dalam rangka pembuatan akta.

Sesuai isi sumpah jabatan notaris, bahwa notaris di dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehari-hari dituntut harus jujur, seksama, dan tidak berpihak, serta wajib merahasiakan isi akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapannya.

Perbuatan hukum yang tertuang dalam akta wasiat bukanlah merupakan perbuatan hukum dari notaris itu sendiri, melainkan merupakan perbuatan hukum dari pihak yang menghendaki perbuatan hukum itu dituangkan dalam suatu akta notaris. Perbuatan yang merupakan kehendak para pihak merupakan kebenaran formal yang tertuang dalam akta notaris, yang merupakan perbuatan hukum dan bukan perbuatan nyata dan

Pasal 914 ayat (2) BW :”apabila dua oranglah anak yang ditinggalkannya, maka bagian mutlak itu adalah masing-masing dua per tiga dari apa yang sedianya harus diwarisi oleh mereka masing-masing dalam pewarisan.”

Pasal 914 ayat (3)BW:”tiga orang atau lebih pun anak yang ditinggalkannya, maka tiga per empatlah bagian mutlak itu dari apa yang sedianya masing-masing mereka harus mewarisinya, dalam pewarisan.”

Pasal 914 ayat(4)BW:”dengan sebutan anak, termasuk juga di dalamnya, sekalian keturunannya, dalam derajat keberapa pun juga, akan tetapi mereka terakhir ini hanya dihitung sebagai pengganti si anak yang mereka wakli dalam mewarisi warisan si yang mewariskan.”

⁹³ Akta Partij adalah akta yang dibuat di hadapan notaris berdasarkan apa yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada notaris(G.H.S.Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1999, hal.51.)

mengkonstantir perbuatan hukum merupakan bagian dari bidang tugas notaris, yang membedakan notaris dari pejabat-pejabat lainnya.

2.3.3. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuat Surat Wasiat

Tanggung jawab seorang notaris bukan hanya terhadap prosedur pembuatan surat wasiat dan isi dari akta wasiat tersebut, tetapi juga terhadap pembuat surat wasiat. Notaris harus memperhatikan apakah pembuat wasiat tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk membuat suatu surat wasiat. Seseorang untuk dapat membuat surat wasiat ia harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

- mempunyai akal budi (Pasal 895 BW)
- telah mencapai umur 18 tahun (Pasal 897 BW).

Menurut Diephuis, Land, Meijers dan Veegens berpendapat bahwa : selain daripada orang gila, juga mereka yang kehilangan akal sehat, seperti karena sangat mabuk atau demam berat harus dianggap tidak cakap pula. Apakah seorang pembuat wasiat itu waras atau terganggu akal sehatnya, harus dibuktikan oleh mereka yang menyangkal tidak sahnya suatu wasiat. Notaris sama sekali tidak berwenang untuk menentukan masalah ini. Demikian, apabila dalam suatu surat wasiat terdapat klausul bahwa pada waktu pembuat wasiat menandatangani surat itu ia sedang dalam keadaan sehat, tidak berarti apa-apa. Ketiadaan akal sehat dapat dibuktikan oleh saksi-saksi. Dalam pada itu akta itu sendiri tidak dapat dituduh palsu.⁹⁴

Menurut Pasal 930 BW, dalam sebuah wasiat hanya satu orang saja yang boleh membuat atau menyatakan kehendak terakhirnya, dua atau lebih tidak diperbolehkan karena berkaitan dengan dapat ditariknya lagi semua surat wasiat itu, bila di buat oleh dua orang atau lebih maka sulit karena para pihak harus bersepakat.⁹⁵

⁹⁴ Komar Andasmita, Notaris III Hukum Harta Perkawinan dan Waris, Ikatan Notariat Indonesia, Jawa Barat, 1991, hal. 248.

⁹⁵ Ibid, hal. 344.

Seorang notaris harus mengecek dan meneliti dahulu kebenaran setiap dokumen dan surat-surat dari para pihak yang menghadap dan kalau ternyata seorang telah memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu maka orang tersebut itu harus mempertanggung jawabkannya menurut hukum. Apabila dapat dibuktikan bahwa keterangan para saksi pengenal adalah tidak benar, maka akan mengakibatkan akta itu tidak mempunyai kekuatan otentik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1877 KUHPerdara⁹⁶. Dalam hal demikian ini notaris dibebaskan dari segala tanggung jawab, sepanjang kesalahan bukan dari notaris. Hal ini menjadi tanggung jawab dari notaris, apabila notaris telah mengetahui bahwa keterangan tersebut tidak benar dan tetap membuat akta berdasarkan keterangan yang palsu, berarti notaris yang salah dan dapat dituntut.

3. KASUS

Thomas Hartono sebagai Penggugat mengajukan gugatan kepada Maryam Muktiningsih sebagai Tergugat. Tergugat dilahirkan pada tanggal 5-10-1967 sesuai dengan petikan akta kelahiran Nomor : 310/I/DJ/1967, tertanggal 17 Oktober 1967 oleh Catatan Sipil Warga Negara Indonesia di Jakarta. Tergugat merupakan anak dari pasangan Andreas Setiomulyo dahulu bernama Thio Oen Sen dengan Ny. Ruth Mulyati dahulu bernama Liem Lian Siok, yang menikah pada tanggal 22 Juni 1960 dan dalam perkawinan tersebut terdapat perjanjian kawin dengan akta no. 23 tanggal 20 Juni 1960 yang dibuat di hadapan Notaris Soetardjo Soemoatmodjo di Purwokerto, tentang adanya pemisahan harta benda.

Perkawinan tersebut putus karena meninggalnya Ruth Mulyati pada tanggal 12-2-2004 di Jakarta. Pada tahun 1998 almh. RUTH MULYATI telah membuat suatu Akta yaitu Akta Wasiat No. 96 tanggal 28 Agustus 1998 yang dibuat dihadapan Notaris LIEKE L. TUKGALISH, di Jakarta,

⁹⁶ Pasal 1877 KUHPerdara :”Jika seorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, atau pun jika para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya menerangkan tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan.”

yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat adalah satu-satunya ahli waris RUTH MULYATI;

Semasa hidupnya Ruth Mulyati dan Andreas Setiomulyo tidak pernah mengakui syah anak luar kawin dan tidak pernah mengadopsi seorang anak pun. Penggugat merupakan saudara kandung dari Andreas Setiomulyo, Penggugat menggugat Tergugat atas Akta Nomor : 22 tanggal 7 Mei 2004 dibuat dihadapan Notaris Herdimansyah Chaidirsyah, SH di Jakarta tentang peninggal waris. Menurut Penggugat, Tergugat telah melakukan perbuatan yang menyimpangkan garis keturunannya, karena Tergugat bukan merupakan anak kandung dari Andreas Setiomulyo melainkan anak dari Adam Setiomulyo yang merupakan saudara dari Andreas Setiomulyo dan Penggugat. Bahwa sebelumnya berdasarkan surat keterangan untuk menyatakan keinginan mengganti nama Thio Oen Tie alias Adam Setiomulyo, bersama anak-anaknya membuat keterangan di Purbalingga tanggal 5 April 1967 yang diketahui Kepala Desa Kandang Gampang, dan diketahui Bupati Kepala Daerah Purbalingga disebutkan bahwa Maryam Muktiningsih (Tergugat) adalah anak dari Thio Oen Tie alias Adam Setiomulyo dengan nama keluarga Setiomulyo.

Kemudian Pada tanggal 2 Maret 2004, Andreas Setiomulyo meninggal dunia. Penggugat menyatakan bahwa sebelum meninggal dunia, Andreas Setiomulyo telah membuat sebuah Akta Wasiat Nomor.64 pada tanggal 29 Februari 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Martin Aliunir SH di Jakarta Pusat, yang dikutip dari amar Keputusan Mahkamah Agung Nomor 387 PK/Pdt/2007 dengan isi seperti berikut:

“...memberikan pesan kepada adik alm. ANDREAS SETIOMULYO yaitu THOMAS HARTONO, yakni :

- Seluruh saham alm. ANDREAS SETIOMULYO di PT. SETIO HARTO diserahkan kepada keponakannya yang bernama HENDRIK HARTONO.
- Gaji ditransfer ke rekening BCA atas nama alm. ANDREAS SETIOMULYO.

- Seluruh bengkel mobil diberikan keponakannya yang bernama YOSA GONDODIBROTO.
- Rumah yang terdapat di Jl. HOS Cokroaminoto diserahkan kepada anak alm. ANDREAS SETIOMULYO yang bernama MARYAM MUKTININGSIH SETIOMULYO...”

Sedangkan menurut Tergugat, berdasarkan keterangan dokter yang telah membaca Medical Record dari alm. Andreas Setiomulyo pada saat Akta Wasiat tersebut dibuat, alm. Andreas Setiomulyo dalam keadaan tidak sadar dan koma dengan pernafasannya yang tidak teratur yaitu CHEYNES STOKES dan tingkat kesadarannya berada pada tingkat *Somnolent* yaitu suatu tingkat kesadaran dimana pasien dapat dibangunkan jika diberi rangsangan suara yang cukup keras.

Menurut Tergugat ia tidak pernah mengetahui pembuatan Akta Wasiat No. 64 tanggal 29 Februari 2004 tersebut dan mengetahui keberadaannya setelah alm. Andreas Setiomulyo meninggal dunia, dimana penggugat menunjukkan foto copy dari Akta Wasiat tersebut.

Pada tingkat Pengadilan Negeri, berdasarkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Ketua Pengadilan Negeri memutuskan bahwa akta kelahiran Tergugat secara materiil tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, maka terhadap perbuatan Tergugat yang telah menggunakan akta kelahiran Nomor : 310/I/DJ/1967, tertanggal 17 Oktober 1967 oleh Catatan Sipil Warga Negara Indonesia di Jakarta dan yang telah membuat surat keterangan hak mewaris di depan Notaris Herdimansyah chaidirsyah, SH Nomor 22, tanggal 7 mei 2004, harus dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Terhadap Akta Wasiat Andreas Setiomulyo, Ketua Pengadilan Negeri memutuskan bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli dan sesuai dengan ketentuan Pasal 938 dan 939 KUHPerdara, maka pembuatan Akta Wasiat Nomor.64 pada tanggal 29 Februari 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Martin Aliunir SH di Jakarta Pusat adalah sah.

Pada tingkat Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, hakim juga memberikan keputusan yang menguatkan Keputusan Pengadilan Negeri.

4. ANALISA KASUS

4.1. Akibat Hukum Terhadap Akta Wasiat yang Tidak Memenuhi Syarat-Syarat Sebagai Suatu Akta Wasiat yang Sah.

Suatu wasiat agar dapat berlaku secara sah, maka wasiat tersebut harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Pasal-pasal yang berkenaan dengan kasus diatas yaitu Pasal 893 BW bahwa segala surat wasiat yang dibuat sebagai akibat paksaan, tipu atau muslihat adalah batal, dan Pasal 895 BW bahwa pembuat wasiat harus sehat akal budi, tidak di bawah Pengampuan. Selain persyaratan tersebut, masih ada persyaratan lain yang diatur oleh Undang-undang antara lain ketentuan dalam Pasal 938 dan 939 KUHPerdara mengenai pembuatan akta wasiat umum, yang telah dijabarkan sebelumnya.

Pada kasus Maryam Muktiningsih melawan Thomas Hartono, akta wasiat yang dibuat oleh Andreas Setiomulyo adalah akta wasiat umum, maka terhadap akta wasiat tersebut berlaku ketentuan-ketentuan seperti disebutkan sebelumnya. Akta wasiat yang dibuat oleh Andreas Setiomulyo digugat keabsahannya karena Pewaris pada saat pembuatan akta wasiat tersebut dalam keadaan koma dengan tingkat kesadaran pada tingkat *Somnolent*⁹⁷, yang menyebabkan pewaris tidak dapat dan tidak mampu untuk berbicara ataupun untuk mendikte orang lain secara lisan untuk menuliskan perintahnya.

Gangguan kesadaran seseorang yang sakit terdiri dari tingkatan-tingkatan, yaitu:⁹⁸

1. Somnolent : Pada keadaan ini seseorang dalam keadaan mengantuk berat, ia masih dapat mendengarkan perintah, akal sehat berkurang, kontak bahasa masih dapat tetapi tidak adekuat.
2. Letargia : gangguan kesadaran dimana seseorang dalam keadaan yang mempunyai kecenderungan untuk mengantuk saja dan tidak

⁹⁷ Somnolent : Ikelenaan,kantuk 2. ketagihan tidur:coma(Ahmad Ramali dan Pamoentjak, Kamus kedokteran:arti dan keterangan istilah, Djembatan, 1996, hal. 325).

⁹⁸ Priguna Sidharta, Neurologis Klinis Dalam Praktek Umum, (Jakarta : Dian Rakyat, 1999), hal. 501.

dapat bersikap waspada, kontak bahasa agak sukar, tetapi masih dapat dilakukan.

3. Stupor : kontak bahasa tidak dapat dilakukan lagi, tetapi perangsangan pada tubuh masih dapat menimbulkan reaksi.

4. Koma : kesadaran lebih menurun lagi, sehingga reaksi motorik tidak dapat dibangkitkan lagi.

Pada kasus tersebut harus diketahui apakah pada saat membuat surat wasiat tersebut pewaris kehilangan akal budinya, apabila benar maka ia tidak cakap untuk membuat akta wasiat dan menyebabkan akta wasiat tersebut batal. Demikian juga bila terbukti bahwa pada saat surat wasiat tersebut dibuat, ia dalam keadaan paksaan maka akta wasiat tersebut menjadi batal, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 893 dan 895 BW.

Hal-hal yang ditetapkan untuk prosedur pembuatan surat wasiat umum juga harus dipenuhi, jika tidak maka surat wasiat tersebut akan kehilangan sifat otentiknya dan dapat kehilangan kekuatan hukumnya, sehingga surat wasiat itu tidak sah dan batal.

Berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa oleh kepolisian, yaitu Notaris Marthin Aliunir,SH., Ari Tri Mulyadi(Perawat Rumah Sakit Graha Medika tempat terakhir almarhum dirawat), dan Septiningsih (sekretaris dari almarhum) mereka memberikan keterangan bahwa wasiat telah dibuat dengan memenuhi prosedur yang ada.

Selain di kaji dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang, kita juga harus mengkaji dengan melihat pendapat-pendapat para ahli. Meskipun pewaris pada saat pembuatan surat wasiat tersebut dalam keadan koma dengan tingkat kesadaran pada tingkat *somnolent* sehingga ia tidak dapat menyatakan kehendak bukan berarti ia tidak dapat membuat surat wasiat karena Tan Thong Kie berpendapat bahwa :

Seorang suruhan lain diperbolehkan mendatangi seorang notaris untuk membuatkan sehelai surat wasiat untuk salah satu anggota keluarga atau kawannya yang tidak dapat datang, dan juga diperbolehkan memberitahukan kehendak terakhir orang yang tidak dapat datang. Tetapi pada saat peresmiannya notaris yang bersangkutan harus berhadapan

dengan dan mendengar sendiri dari pembuat wasiat kehendak terakhirnya, baru surat wasiat itu dapat diresmikan.⁹⁹

Vollmar berpendapat bahwa orang yang meninggalkan warisan tidak perlu mendiktekan kehendak terakhirnya, sudah cukup jika ia memberikan bahan yang pokok-pokok saja, lalu kemudian dirumuskan oleh notaris.¹⁰⁰

R. Soegondo Notodisoerjo juga berpendapat bahwa :

Orang-orang yang tidak dapat menyatakan kehendaknya secara normal, tetapi dapat menyatakan kehendaknya dengan isyarat berupa gerakan-gerakan tangan, kepala dan sebagainya asal dimengerti oleh notaris dan saksi-saksi, maka notaris dalam hal tersebut dapat membuat akta testament apabila kehendak dari testateur melalui isyarat-isyarat tersebut dapat ditangkap dan dimengerti dengan jelas olehnya dan setelah karangan wasiat diselesaikan oleh notaris, dapat disetujui oleh testateur.¹⁰¹

Keadaan pewaris yang dalam keadaan *somnolent* tidak dapat menyebabkan surat wasiat tersebut batal, karena seseorang yang berada dalam keadaan *somnolent* tidak sepenuhnya kehilangan kesadarannya, ia masih dapat dibangunkan dengan suara yang cukup keras atau dengan ditepuk-tepuk tubuhnya.

Akta wasiat yang dibuat oleh Andreas Setiomulyo dalam keadaan tersebut masih dapat dikatakan sah, sejauh Andreas Setiomulyo masih mempunyai kesadaran pada saat notaris menanyakan kepadanya mengenai seluruh isi akta wasiat yang ia buat.

Menurut Tan Thong Kie bahwa yang paling penting adalah setelah notaris menanyakan kepada pewaris apakah yang dibacakan benar mengandung wasiatnya dan pewaris dapat mengatakan iya, maka surat

⁹⁹ Tan Thong Kie, Buku I Studi Notariat-beberapa Mata Pelajaran dan Serba-serbi Praktek Notaris, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal.277.

¹⁰⁰ H.F.A. Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, (Jakarta : CV. Rajawali, 1983), hal.441.

¹⁰¹ R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan, Cet.1, (Jakarta: CV. Rajawali), 1982, hal. 144.

wasiat tersebut telah terselesaikan meskipun pewaris tidak sempat menandatangani karena telah meninggal dunia.¹⁰²

Maka berdasarkan syarat-syarat dan pendapat para ahli tersebut di atas, Akta Wasiat yang dibuat oleh Andreas Setiomulyo dapat dikatakan sah, akan tetapi pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena isi Akta Wasiat tersebut telah melanggar hak mutlak dari Maryam Muktiningsih sebagai anak sah dari Andreas Setiomulyo. Berdasarkan Pasal 914 ayat (1) KUHPerduta¹⁰³, bagian mutlak Maryam Muktiningsih adalah 1/2 dari bagian yang ditentukan oleh Undang-undang(ai), karena Maryam Muktiningsih adalah anak tunggal dari Andreas Setiomulyo, sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$1/2 \times 1 = 1/2 \text{ bagian dari harta peninggalan.}$$

Maka Maryam Muktiningsih berhak atas setengah bagian dari seluruh harta peninggalan Andreas Setiomulyo. Ketentuan bagian mutlak tersebut berlaku apabila terbukti benar bahwa Maryam Muktiningsih adalah anak sah atau anak adopsi dari Andreas Setiomulyo dengan Ruth Mulyati.

Keabsahan status Maryam Muktiningsih juga penulis bahas disini dikarenakan statusnya berpengaruh terhadap keabsahan surat keterangan waris yang telah ia buat di hadapan Notaris Herdimansyah chaidirsyah, SH, Nomor 22, tanggal 7 mei 2004, juga mengenai hak nya sebagai ahliwaris yang mendapatkan bagian mutlak seandainya ia anak sah atau bila ia anak adopsi yang telah memenuhi ketentuan tentang pengadopsian.

Ternyata dalam kasus ini akta kelahiran Maryam Muktiningsih diragukan kebenarannya karena adanya saksi-saksi dan surat ganti nama yang menyatakan ia adalah anak Adam Setiomulyo, maka Andreas Setiomulyo dan Ruth Mulyati mengangkat anak dengan cara yang tidak benar dengan membuat surat lahir yang tertulis bahwa ia adalah anak dari Andreas Setiomulyo dan Ruth Mulyati. Tindakan yang dilakukan oleh Andreas Setiomulyo dengan langsung menuliskan pada akta kelahiran

¹⁰² Op.cit., Tan Thong Kie, hal.278.

¹⁰³ Pasal 914 ayat (1) KUHPerduta :”Dalam garis lurus ke bawah, apabila si yang mewariskan hanya meninggalkan anak yang sah satu-satunya, maka terdirilah bagian mutlak itu atas setengah dari harta peninggalan, yang mana oleh si anak itu dalam pewarisan sedianya harus diperolehnya.”

bahwa Maryam Muktiningsih adalah anaknya dengan Ruth Mulyati, dapat dikenakan sanksi pidana yaitu Pasal 277 ayat (1) dan Pasal 278 KUHPidana.¹⁰⁴

Menurut pendapat penulis seharusnya ditempuh dengan cara adopsi atau pengangkatan anak, dengan mengikuti prosedur pengangkatan anak yang diatur dalam staatsblaad 1917 nomor 129, tetapi dalam Staatsblad tersebut hanya mengatur pengangkatan anak lelaki seperti yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 nya,¹⁰⁵ Staatsblad tersebut tidak mengatur untuk pengangkatan anak perempuan. Seiring dengan perkembangan jaman, pengangkatan seorang anak perempuan telah dimungkinkan pula untuk dilakukan, didasarkan pada pertimbangan bahwa saat ini hal tersebut sudah merupakan suatu kebutuhan dan bukan lagi hanya untuk meneruskan keturunan. Hal ini disimpulkan dari banyaknya permohonan untuk mengangkat seorang anak perempuan sebagaimana ternyata dari sebuah yurisprudensi, sebagai hasil keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta nomor. 907/1963/P tertanggal 29 Mei 1963, yang menyatakan bahwa: “Warga Negara Indonesia golongan Tionghoa dalam melakukan adopsi tidak terikat lagi oleh peraturan adopsi S.1917:129 yang berarti tidak terbatas pada hanya anak laki-laki saja, melainkan juga dapat dilakukan terhadap anak perempuan...”¹⁰⁶ Maka berdasarkan yurisprudensi tersebut, kedudukan Maryam Muktiningsih dapat disamakan dengan kedudukan anak sah bila melalui proses adopsi dan dia berhak atas hak mutlaknya, tetapi Andreas Setiomulyo tidak pernah melakukan proses adopsi.

¹⁰⁴ Pasal 277 ayat (1) KUHPidana :”Barangsiapa dengan salah satu perbuatan sengaja membikin gelap asal-usul orang, diancam karena menggelapkan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

 Pasal 278 KUHPidana :”Barangsiapa mengaku seorang anak sebagai anaknya menurut peraturan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, padahal diketahui bahwa dia bukan bapak dari anak tersebut, diancam, karena melakukan pengakuan anak palsu, dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.”

¹⁰⁵ Pasal 5 ayat(1):”Apabila seorang laki, beristri atau telah pernah beristri, tak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran, maupun keturunan karena angkat, maka bolehlah ia mengangkat seorang laki-laki sebagai anaknya.”

 Pasal 6 :”Yang boleh diangkat hanyalah orang-orang Tiong Hoa laki-laki yang tak beristri pun tak beranak, dan yang tidak telah diangkat oleh orang lain.”

¹⁰⁶ J.Satrio, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang- undang, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 253.

Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa akta kelahiran Maryam Muktiningsih secara materiil tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, maka Maryam Muktiningsih hanya berhak mendapatkan warisan sebesar yang telah ditentukan dalam wasiat dan terhadap surat keterangan waris yang ia buat menjadi batal, Sedangkan akta wasiat yang dibuat oleh Andreas Setiomulyo tetap sah dan dapat dilaksanakan sepenuhnya.

4.2. Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum Terhadap Tidak dipenuhinya Syarat-Syarat Dalam Pembuatan Akta Wasiat.

Pasal 1 angka (1) Undang-undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa, "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini."

Seorang notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, baik apakah karena tidak dipenuhinya syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dalam pembuatan akta tersebut sebagai suatu yang diancam secara perdata, maupun tindakan-tindakan lain yang mungkin saja dilakukan oleh seorang notaris yang dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan dengan ancaman pidana.

Untuk menghindari kelalaian, seorang notaris harus mencek dan meneliti dahulu kebenaran setiap dokumen dan surat-surat dari pihak atau para pihak yang menghadap dan kalau ternyata seseorang telah memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu, maka orang tersebut harus mempertanggung jawabkannya menurut hukum. Akan tetapi jika notaris telah mengetahui bahwa dokumen tersebut palsu dan ia masih tetap membuat aktanya, maka notaris tersebut dapat dituntut berdasarkan Pasal 266 ayat 1 KUHPidana.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Pasal 266 ayat (1) KUHPidana : "Barangsiapa menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenarannya, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."

Dalam pembuatan akta wasiat seorang notaris mempunyai beberapa kewajiban yang harus dipenuhinya, seperti telah dijabarkan sebelumnya. Apabila kewajiban tersebut tidak ia penuhi maka ia dapat dimintakan pertanggung jawaban sebatas kesalahan disebabkan oleh dirinya.

Pada kasus tersebut diatas, yang menjadi permasalahan adalah sejauh mana notaris Marthin Aliunir harus bertanggung jawab, karena akta wasiat yang dipermasalahkan oleh Tergugat adalah akta wasiat yang dibuat oleh notaris Marthin Aliunir, dimana menurut Tergugat pada saat membuat akta wasiat itu, alm. Andreas Setiomulyo dalam keadaan *somnolent*.

Pada kasus tersebut, kita harus mengkaji sampai sejauh mana seorang notaris harus bertanggung jawab terhadap akta wasiat yang dibuat dihadapannya. Apabila terdapat kesalahan dalam suatu akta wasiat tidak berarti bahwa notaris dihadapan mana akta tersebut dibuat harus dipersalahkan sepenuhnya, karena isi suatu akta wasiat sepenuhnya merupakan kehendak dari pembuat wasiat yang merupakan kehendak terakhirnya, dan hal itu harus dihargai.

Notaris hanya dapat bertanggung jawab sebatas formalitas atas akta tersebut, dimana notaris setelah mendengarkan kehendak dari pembuat wasiat, bila ada kehendaknya yang melanggar maka notaris harus menerangkan bahwa kehendaknya melanggar Undang-undang, apabila pembuat wasiat tetap menginginkan hal itu tetap dicantumkan dalam wasiatnya maka notaris tidak dapat menolak, bila ia menolak maka ia melanggar ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Jabatan Notaris(PJN).¹⁰⁸ Hal yang diatur dalam pasal tersebut juga diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris yaitu Pasal 16 ayat 1 huruf d UUJN.¹⁰⁹

Mengenai hal ini harus diteliti apakah notaris Marthin Aliunir telah membuat akta wasiat sesuai dengan prosedur pembuatan akta wasiat yang diatur dalam Undang-undang, khususnya Pasal 938 dan Pasal 939

¹⁰⁸ Pasal 7 PJN :”Notaris tidak diperkenankan untuk menolak memberikan bantuannya, apabila hal itu diminta kepadanya, kecuali untuk itu terdapat alasan yang berdasar(Tan Thong Kie, Studi Notariat, Buku I, 2000, hal.287).

¹⁰⁹ Pasal 16 ayat 1(d):”memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.”

KUHPerdata tentang wasiat umum, dan apakah ia telah menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.

Apabila terdapat kesalahan dalam formalitas pembuatan akta tersebut, maka notaris Marthin Aliunir dapat dimintakan pertanggung jawabannya, akan tetapi bila berkaitan dengan isi dari akta wasiat tersebut yang menyebabkan akta wasiat menjadi tidak dapat dilaksanakan, maka notaris Marthin Aliunir tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya karena isi wasiat sepenuhnya adalah kewenangan dari si pewaris sejauh notaris telah menerangkan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan mengenai wasiat, karena Tan Tan Thong Kie berpendapat bahwa bila pembuat wasiat tetap menghendaki isi akta wasiat sesuai kehendaknya meskipun notaris telah memberitahukan bahwa hal itu melanggar Undang-undang, maka notaris yang bersangkutan harus menuruti kehendak tersebut. Seorang notaris tidak melanggar undang-undang apabila ia mengarang sebuah surat wasiat yang mungkin dapat ditentang oleh seorang *legitimaris* atau lebih.¹¹⁰

Notaris Marthin Aliunir tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya mengenai isi dari akta wasiat tersebut karena menurut Komar Andasmita :”pada dasar/umumnya pewaris berwenang untuk menetapkan sesuatu dalam wasiatnya yang menyimpang dari ketentuan Undang-undang tentang pewarisan disebabkan kematian.”¹¹¹ Oleh karena itu notaris tidak bertanggung jawab mengenai isi dari akta wasiat karena itu merupakan kehendak dari pembuat wasiat, asalkan pada saat seseorang ingin membuat suatu akta wasiat notaris tersebut sudah memberikan nasehat bahwa isi wasiat tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang.

Maka berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, penulis berpendapat bahwa Notaris Marthin Aliunir dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebatas mengenai formalitas atau prosedur pembuatan akta wasiat yang telah diatur dalam undang-undang, dan apabila terbukti secara nyata bahwa

¹¹⁰ Tan Thong Kie, Studi Notariat, Buku I, 2000, hal.287.

¹¹¹ Komar Andasmita, Notaris III Hukum harta Perkawinan dan Waris, 1991.hal. 142.

pada saat pembuatan akta wasiat tersebut alm. Andreas Setiomulyo dalam keadaan tidak cakap, dan bila keadaan ini telah diketahui oleh notaris Marthin Aliunir tetapi ia masih membuat akta wasiat tersebut, maka ia dapat dikenakan sanksi dan dapat dituntut ganti rugi oleh pihak yang dirugikan atas adanya akta wasiat tersebut.

Mengenai sanksi, Kitab Undang-undang Hukum Perdata memang tidak mengatur mengenai sanksi yang dapat diberikan kepada seorang notaris apabila akta wasiat umum yang ia buat tidak memenuhi prosedur khususnya yang diatur dalam Pasal 938 dan Pasal 939 BW. BW hanya mengatur akibat terhadap akta wasiat yang tidak memenuhi kedua pasal itu yaitu menjadi batal. Maka mengenai sanksi untuk notaris tersebut, kita dapat menggunakan Undang-undang Jabatan Notaris atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bila terbukti ia melakukan pemalsuan.

Apabila terbukti dalam pembuatan akta wasiat tersebut, notaris Marthin Aliunir telah tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Jabatan Notaris yang berkenaan dengan akta wasiat, khususnya ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a,d,g,h, dan j, maka notaris tersebut dapat dikenai sanksi berupa :¹¹²

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pemberhentian sementara;
4. Pemberhentian dengan hormat;
5. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Jika ia melanggar Pasal 16 ayat(1) huruf i, maka akan mengakibatkan akta yang ia buat hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Selain dapat dikenakan sanksi dalam Pasal-pasal tersebut, notaris Marthin Aliunir juga dapat dikenakan sanksi pidana apabila terbukti bahwa Notaris Marthin Aliunir telah melakukan pemalsuan menurut data-data yang

¹¹² Pasal 85 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.

palsu dalam akta wasiat tersebut, maka ia juga dapat dituntut secara pidana dan dikenakan Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHPidana, yang mengatur bahwa :”Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap akta-akta otentik.” dan Pasal 264 ayat (2).¹¹³



¹¹³ Pasal 264 ayat (2) KUHPidana :”Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

BAB 3

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan permasalahan dan uraian sebagaimana telah di bahas pada bab-bab terdahulu, dengan ini penulis menyampaikan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. KESIMPULAN

1. Keadaan pewaris yang dalam keadaan *somnolent* tidak dapat menyebabkan surat wasiat tersebut batal, karena seseorang yang berada dalam keadaan *somnolent* tidak sepenuhnya kehilangan kesadarannya, ia masih dapat dibangunkan dengan suara yang cukup keras atau dengan ditepuk-tepuk tubuhnya. Sepanjang surat wasiat yang dibuat oleh pewaris tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 938 dan 939 KUHPerdara dan pewaris masih dapat menyatakan iya atas isi wasiat yang dibacakan oleh notaris maka surat wasiat tersebut tetap sah. Apabila wasiat tersebut tidak memenuhi ketentuan yang diatur oleh Undang-undang maka surat wasiat dinyatakan batal. Walaupun penulis telah menganalisa kasus ini, tetapi Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak membahas mengenai keabsahan dari surat wasiat yang dibuat oleh Almarhum Andreas Setiomulyo.

2. Seorang Notaris dalam membuat suatu akta wasiat harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang, apabila seorang notaris dalam membuat suatu akta wasiat telah tidak memenuhi prosedur yang ada, maka notaris tersebut harus bertanggung jawab, tetapi ia hanya dapat bertanggung jawab sebatas prosedur dari akta wasiat tersebut, ia tidak bertanggung jawab berkenaan dengan isi dari akta wasiat. Dalam kasus yang telah dianalisa oleh penulis, notaris Marthin aliunir harus bertanggung jawab apabila terbukti bahwa akta wasiat yang dibuat oleh almarhum andreas Setiomulyo telah tidak memenuhi prosedur pembuatan akta yang ditentukan oleh Undang-undang, dan pihak yang telah dirugikan karena adanya akta tersebut dapat meminta ganti rugi. Walaupun penulis telah menganalisa mengenai tanggung jawab notaris terhadap tidak dipenuhinya syarat-syarat dalam

pembuatan akta tersebut, akan tetapi dalam putusan Mahkamah Agung tidak dijabarkan lebih rinci mengenai proses dari pembuatan akta wasiat tersebut dan juga tidak dijelaskan apakah dalam membuat akta wasiat tersebut notaris Marthin Aliunir telah menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

2. SARAN

1. Agar seorang notaris lebih memahami mengenai prosedur pembuatan suatu akta wasiat yang sah dan lebih berhati-hati dalam membuat suatu akta wasiat, apabila ia menganggap bahwa dengan dibuatnya akta tersebut beresiko terhadap dirinya maka hendaknya ia menolak.
2. Kesadaran dan pemahaman masyarakat akan hukum masih harus ditingkatkan lagi, dan diharapkan pemerintah lebih mensosialisasikan hukum di dalam masyarakat. Sehingga seseorang yang ingin membuat suatu akta wasiat dapat mengetahui terlebih dahulu hal-hal yang boleh ditentukan dalam wasiatnya.
3. Hendaknya Undang-undang Jabatan Notaris diperbaharui agar dapat lebih mengcover notaris dan tanggung jawab dari seorang notaris dapat lebih jelas.
4. Diperlukan adanya perbaikan di dalam lembaga pengadilan kita, agar hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya menafsirkan isi dari Undang-undang secara *gramatikal* saja, tetapi memahami dengan sungguh-sungguh maksud dari aturan yang terdapat dalam Undang-undang tersebut. Dan juga memperhatikan pendapat-pendapat para ahli, sebagai bahan pertimbangannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, Hukum Harta Kekayaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

_____, Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

_____, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

A.Pitlo, Pembuktian dan Daluarsa, Cet. 2, Jakarta: PT. Intermasa, 1986.

Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta 1992.

Benyamin Asri dan Habrani Asri, Dasar-dasar Hukum Waris Barat (suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek), Tarsito, Bandung, 1988.

Djoko Prakoso, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana, Liberty, yogya, 1988.

Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, Cet. 2. Bandung: PT. Refika Aditama 2007.

G.H.S.Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1999.

H.F.A. Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, CV. Rajawali, Jakarta, 1983.

Hartono Soerjopratiknjo, Hukum Waris Testamenter, Penerbit : Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1982.

J. Satrio, Hukum Waris, Alumni, Bandung, 1992.

_____, Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

_____, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Komar Andasmita, Notaris III Hukum harta Perkawinan dan Waris, Ikatan Notariat Indonesia, Jawa Barat, 1991.

_____, Notaris Selayang Pandang, Alumni, Bandung, 1983.

- Mahar Mardjono dan Priguna Sidharta, *Neurologi Klinis Dasar*, Cet. 9. Jakarta: Dian Rakyat, 2003.
- Oemar Salim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, 2006.
- Priguna Sidharta, *Neurologi Klinis Dalam Praktek Umum*, Dian Rakyat, Jakarta, 1999.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-azas Hukum Perdata*, Bandung: Bale Bandung, 1986.
- Ridwan Syahrani, *Seluk beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet.31. Jakarta: PT. Intermasa, 2003.
- _____, *Hukum Pembuktian*, Cet. 12. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- R.Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Cet.1. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- _____, *Hukum Notariat di Indonesia*, Cet. 6. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 4.
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2005.
- Tan, Thong Kie. *Buku I Studi Notariat-beberapa Mata Pelajaran dan Serba-serbi Praktek Notaris*. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- _____, *Buku II Studi Notariat-beberapa Mata Pelajaran dan serba serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung 1995.
- Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Menurut KUHPperdata*, Depok, 2006.

Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, Cet. 2. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook) Cet. XXI Diterjemakan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, (Yakarta Pradnya Paramita, 2001).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Jabatan Notaris staatsblad 1860 nomor 3.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

C. Lain-lain

Bahan Kuliah Kode Etik Notaris.

Kamus kedokteran: arti dan keterangan istilah, penerbit Djambatan oleh Dr. Med. Ahmad Ramali dan K.St. Pamoentjak disempurnakan oleh dr.Hendra T.Laksman,1996.

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 387 PK/Pdt/2007.

Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor : W3.PW.D3.01.12 Tentang Hasil Pemeriksaan Notaris Syamsuhardi, SH.

Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Nusa Tenggara Barat No. 01/MPWN/V/2007.

Keputusan Majelis Pemeriksa Wilayah Nomor : W22.MPWN.01.10-20.

RENVOI, Majalah Berita Bulanan Notaris, PPAT dan Hukum, tanggal 3 Juni 2008, Edisi 61 Tahun ke 6.